

Tesis Revisi Endang Pratiwi

MKn

by MKnIriani Ratna Dewi

Submission date: 17-Nov-2023 10:30PM (UTC-0600)

Submission ID: 2231926415

File name: Tesis_Endang_Pratiwi_208100033_final.docx (421.83K)

Word count: 24392

Character count: 163911

1
**KONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM
NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN**

TESIS

**Telah Dipertahankan Dalam Sidang Tesis Pada Tanggal 30 September 2023
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program
Pascasarjana Universitas Pasundan**

Disusun Oleh :

**Nama : Endang Pratiwi
NPM : 208100033
Konsentrasi : Kenotariatan**

1
Di bawah Bimbingan :

**Hj. IRMA RACHMAWATI, S.H., Sp.1., M.H., Ph.D.
Dr. Hj. UTARI DEWI FATIMAH, S.H., M.Hum.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM
NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN**

**CONCEPTUALIZATION OF NOTARY AUTHORITY IN
CERTIFYING TRANSACTIONS CONDUCTED
ELECTRONICALLY IN RELATION TO THE LEGAL
CERTAINTY OF NOTARIES AS RELIABILITY
CERTIFICATION INSTITUTIONS**

TESIS

Disusun Oleh :

**Nama : Endang Pratiwi
NPM : 208100033
Konsentrasi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Tesis Pada Tanggal 30 September 2023

Mengetahui

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Hj. Irma Rachmawati, S.H., Sp.1., M.H., Ph.D.

Dr. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM
NOTARIS SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN**

**CONCEPTUALIZATION OF NOTARY AUTHORITY IN
CERTIFYING TRANSACTIONS CONDUCTED
ELECTRONICALLY IN RELATION TO THE LEGAL
CERTAINTY OF NOTARIES AS RELIABILITY
CERTIFICATION INSTITUTIONS**

TESIS

Disusun Oleh :

Nama : Endang Pratiwi
NPM : 208100033
Konsentrasi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Tesis Pada Tanggal 30 September 2023

Menyetujui,

Ketua Prodi

Hj. Irma Rachmawati, S.H., SP-1., M.H., Ph.D

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi. M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Pratiwi

NPM : 208100033

Konsentrasi : Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan masukan dari penguji.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 30 September 2023

Yang membuat pernyataan,

Endang Pratiwi
NPM: 208100033

ABSTRAK

Notaris sebagai profesi hukum yang mempunyai kewenangan membuat suatu akta autentik, ternyata mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*). Adanya kewenangan *cyber notary* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris saat ini, masih banyak penafsiran yang belum jelas dan pasti dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik di Indonesia; 2) Bagaimana konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Penyusunan Tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia tidak lain untuk merespon tuntutan jaman yang mengharuskan pemanfaatan kemajuan teknologi di semua profesi termasuk profesi Notaris. Terlebih dari itu, masifnya sistem perdagangan *e-commerce* di Indonesia menuntut kinerja Notaris lebih fleksibel dan lebih berfikir kreatif, inovatif dalam menyikapi perubahan era global. Namun saat ini, untuk mengimplementasikan kewenangan *cyber notary* di Indonesia masih susah. Hal tersebut karena adanya kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya. Secara konseptual, adanya kewenangan *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak lain untuk memberikan suatu kepastian hukum adanya kewenangan baru bagi Notaris untuk berperan sebagai bagian dari pada Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional yang mempunyai tugas mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik. Walaupun saat ini pemberian kewenangan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 maupun peraturan turunannya belum diatur dan dijelaskan secara spesifik. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Notaris, *Cyber Notary*, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Notary as a legal profession which has the authority to make authentic deeds, apparently has other authority, namely to certify transactions electronically (cyber notary). The existence of cyber notary authority as referred to in the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. Currently, there are still many interpretations that are not clear and certain in its implementation. Based on these problems, the author identifies several problems as follows: 1) What is the urgency of the Notary's authority in certifying transactions carried out electronically in Indonesia; 2) How is the conceptualization of cyber notary authority in the Notary Position Law related to the legal certainty of Notaries as Reliability Certification Institutions.

The preparation of this thesis was carried out in a descriptive analytical manner, namely describing existing problems and then reviewing and analyzing them using secondary data. The approach used in this research is a normative juridical approach. Data collection was carried out in two stages, namely literature study and field research. The data analysis used is qualitative juridical.

The results of the research conclude that the urgency of Notary authority in certifying transactions carried out electronically (cyber notary) in Indonesia is none other than responding to the demands of the times which require the use of technological advances in all professions including the Notary profession. Moreover, the massive e-commerce trading system in Indonesia requires the performance of Notaries to be more flexible and think more creatively and innovatively in responding to changes in the global era. However, currently, implementing cyber notary authority in Indonesia is still difficult. This is because there are deficiencies both in terms of meaning and conceptualization. Conceptually, the existence of cyber notary authority in the Elucidation of Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 is none other than to provide legal certainty that there is new authority for Notaries to act as part of the Professional Reliability Certification Institution which has the task of auditing and issuing Certificate of Reliability in Electronic Transactions. Although currently the granting of this authority in Law Number 2 of 2014 or its derivative regulations has not been specifically regulated and explained. However, there are several provisions that can be used as a legal basis for Notaries as Professional Reliability Certification Institutions, namely Article 10 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 73 of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning System Implementation and Electronic Transactions.

1
Keywords: Notary, Cyber Notary, Legal Certainty.

NISKALA

Notaris sabagé profési hukum anu ngagaduhan wewenang ngadamel akta oténtik, tétéla ngagaduhan wewenang anu sanésna, nyaéta pikeun nganyértifikatkeun transaksi sacara éléktronik (*cyber notary*). Ayana wewenang *cyber notary* sakumaha dimaksud dina Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 ngeunaan Amandemen Undang-Undang Nomer 30 Taun 2004 ngeunaan Jabatan Notaris masih teu jelas panafsiran sareng tangtu dina palaksanaanana. Dumasar kana éta masalah, panulis nangtukeun sababaraha masalah saperti: 1) Kumaha kadesezna wewenang Notaris dina ngasertifikasi transaksi anu dilaksanakeun sacara éléktronik di Indonésia; 2) Kumaha konseptualisasi wewenang *cyber notary* dina UU Jabatan Notaris patali jeung katangtuan hukum Notaris salaku Lembaga Sertifikasi Kaandalan.

Panyusunan ieu Tesis dilaksanakeun ku cara déskriptif analitik, nyaéta ngadéskripsikeun masalah-masalah nu aya tuluy ditiénan jeung dianalisis ngagunakeun data sekunder. Pamarekan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta pamarekan yuridis normatif. Ngumpulkeun data dilaksanakeun dina dua tahap, nyaéta studi pustaka jeung panalungtikan lapangan. Analisis data anu digunakeun nyaéta yuridis kualitatif.

Hasil panalungtikan nyindekkeun yén kadesezna wewenang Notaris dina ngasertifikasi transaksi anu dilaksanakeun sacara éléktronik (*cyber notary*) di Indonésia téh taya lian pikeun ngaréspon kana tungtutan jaman anu merlukeun ngagunakeun kamajuan téhnologis dina sakabéh profési kaasup profési Notaris. Leuwih ti éta, sistem perdagangan *e-commerce* masif di Indonésia merlukeun kinerja Notaris kudu leuwih fleksibel jeung mikir leuwih kreatif sarta inovatif dina ngarespon kana parobahan dina era global. Sanajan kitu, kiwari, ngalaksanakeun otoritas *cyber notary* di Indonésia masih hésé. Hal ieu sabab aya kakurangan boh tina segi harti boh konséptualisasi. Sacara konsép, ayana wewenang *cyber notary* dina Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 téh taya lian pikeun méré kapastian hukum yén aya wewenang anyar Notaris pikeun bertindak salaku bagian tina Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional nu boga tugas ngaudit jeung ngaluarkeun Sertipikat Kaandalan dina Transaksi Éléktronik. Sanaos ayeuna pemberian wewenang ieu dina Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 atanapi peraturan turunanna teu acan diatur sareng dipedar sacara khusus. Tapi, aya sababaraha katangtuan anu bisa dijadikeun landasan hukum kenggé Notaris salaku Lembaga Sertifikasi Kaandalan Profesional, nyaéta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomer 11 Taun 2008 ngeunaan Informasi jeung Transaksi Éléktronik sarta Pasal 73 Peraturan Pamaréntah Nomer 71 Taun 2019 ngeunaan Palaksanaan Sistem sareng Transaksi Éléktronik.

Kecap Konci: Notaris, *Cyber Notaris*, Kapastian Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Penelitian ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Pasundan.

Penelitian ini disusun guna menambah pengetahuan baik untuk pembaca umumnya maupun untuk penulis sendiri dengan judul: “Konseptualisasi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Notaris Sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan”.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang aman sangat terpelajar dan terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Eddy Yusuf, Sp, M.Si., M.Kom., selaku Rektor Universitas Pasundan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Didi Turmudzi, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pasundan.
3. Ibu Hj. Irma Rahmawati, S.H., M.H., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan, sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan kecermatan dan kesabaran beliau lah penelitian Tesis ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Dr. Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang dengan kecermatan dan kesabaran beliau penelitian Tesis ini dapat diselesaikan.
5. Kepada suami dan anak-anak tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik yang telah diberikan dengan ganjaran yang setimpal.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, berbagai masukan guna penyempurnaan Tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Kenotariatan.

Bandung, 30 September 2023

Endang Pratiwi
NPM: 208100033

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NISKALA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	19
1. Spesifikasi Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Tahapan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Data	23
6. Lokasi Penelitian	24
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEWENANGAN CYBER NOTARY	
A. Teori Kepastian Hukum	26
B. Teori Keadilan dan Keadilan Pancasila	34
C. Teori Kemanfaatan Hukum	45
D. Teori Kewenangan	48
E. Kewenangan <i>Cyber Notary</i>	59
F. Lembaga Sertifikasi Keandalan	66
BAB III IMPLEMENTASI KEWENANGAN <i>CYBER NOTARY</i> DI INDONESIA	
A. Pelaksanaan Kewenangan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia	74
B. Hambatan dan Peluang Pelaksanaan Kewenangan <i>Cyber Notary</i> di Indonesia	84
C. Perkembangan <i>Cyber Notary</i> di Negara Lain	88
BAB IV ANALISIS KONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK	
A. Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik di Indonesia...	91

B.	¹ Konseptualisasi Kewenangan <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Notaris Sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan.....	97
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang kehadirannya diamanatkan oleh undang-undang dengan tujuan membantu orang-orang yang mencari dokumentasi tertulis yang autentik sehubungan dengan situasi, hal, dan proses hukum. Banyak orang yang menggunakan jasa notaris untuk memastikan bahwa perjanjian atau dokumen apa pun yang mereka buat mengikat secara hukum. Hal ini dikarenakan produk jasa Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.

Sebelum Indonesia merdeka, profesi Notaris sudah terkenal. Keberadaan Notaris semakin populer di kalangan masyarakat dan semakin dibutuhkan mengingat di era globalisasi saat ini transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat semakin kompleks.

Notaris juga disebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk mengurus sebagian urusan atau kewajibannya, khususnya di bidang hukum perdata. Pendirian Notaris memenuhi tuntutan akan adanya bantuan hukum yang tidak memihak dan adil dalam masyarakat, serta menjaga kepentingan hukum masyarakat dalam prosesnya.

Secara hukum, Notaris diangkat oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dengan demikian berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Namun wilayah kantor Notaris meliputi seluruh provinsi dimana Notaris

berada dalam wilayah kerjanya. Oleh karena itu, seorang Notaris hanya diperbolehkan menyelenggarakan satu jabatan di tempat kediamannya dan tidak diperkenankan menyelenggarakan jabatan di tempat lain. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Secara yuridis, secara spesifik kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya yaitu ⁵ membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat Akta risalah lelang. Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan lain sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris ialah Notaris berwenang melakukan ⁴ mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Kewenangan ini sangat menarik untuk dikaji mengingat dalam tatanan teori dan praktik ¹ saat ini masih banyak penafsiran yang belum jelas dan pasti dalam pelaksanaannya. Artinya sampai saat ini di dunia Notaris mengenai kewenangan *cyber notary* belum diimplementasikan, mengingat belum adanya peraturan yang jelas sebagai pedoman dalam implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Menurut Emma Nurita, *cyber notary* adalah notaris yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tanggung jawab atau wewenang jabatannya. Hal ini berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Kenyataan saat ini, *cyber notary* tidak memiliki definisi yang jelas secara hukum. Namun sebagian besar ahli hukum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *cyber notary* adalah Notaris yang menjalankan wewenang atau melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan teknologi informasi.¹ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa seorang Notaris legal untuk membacakan akta notaris kepada kliennya sambil berkomunikasi dengan ponsel, aplikasi Zoom, atau Google Meet.

Menurut Edmon Makarim, terdapat sedikit kesalahpahaman mengenai bagaimana menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerduta dalam kaitannya dengan *cyber notary*, yakni dikaitkan dengan pelaksanaan akta

¹ Benny, B. “Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014”. *Premise Law Journal*, 5, 14050, 2015.

melalui telekonferensi padahal ini bukan artinya. *Cyber notary* pada dasarnya sama dengan prinsip seperti notaris konvensional. Para pihak tetap menghadap notaris. Jadi akta yang dibuatnya bukan melalui media secara jarak jauh seperti menggunakan media elektronik. Dengan demikian, *cyber notary* mengakomodir dalam hal kewenangan untuk mencetak, mengesahkan, dan/atau melegalisasi akta dengan menggunakan sistem internet Direktorat Jenderal Hukum Umum.²

Salah satu contoh kesalahpahaman memaknai *cyber notary* pernah dilakukan oleh seorang Notaris dan PPAT di Jakarta yang wilayah kantornya mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta adalah Notaris R, S.H. M.H. Sp.N. Sejak wabah Covid 19 menyerbu Indonesia pada tahun 2020, Notaris R membuat dan membacakan akta dengan menggunakan metode elektronik (aplikasi Zoom). Proses penandatanganan edaran masih diawali oleh penyaji, saksi, dan notaris sebelum Notaris R membacakan akta secara *online*. Notaris juga menuliskan dalam akta bahwa pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan secara *online* (secara virtual) dan melampirkan salinan tampilan layar pembacaan akta pada berita acara akta dan menyimpannya dalam buku laporan. Pembuatan akta tersebut mendapat teguran dari Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) yang menyatakan bahwa hingga saat ini akta yang dibuat tersebut masih belum memiliki kepastian dan kekuatan hukum.³

² Makarim, E. "Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi dan Autentikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45 (2), 2015, hlm.229-275.

³ Uly Elizabeth Saragi dan Winanto Wiryomartani, "Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik Di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021)", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8 (1) Januari-Juni 2022, hlm.70-71.

Dari contoh di atas, menunjukkan bahwa *cyber notary* saat ini masih dimaknai sebagai instrumen. Artinya proses kerja seorang Notaris yang semula dilaksanakan secara konvensional (menandatangani, membacakan akta, harus di hadapan, dan sebagainya) dapat dilaksanakan secara elektronik (pembacaan akta secara daring, menghadap melalui zoom, penandatanganan secara sirkuler). Adanya kemajuan teknologi tentu bermanfaat dalam menunjang kinerja seorang profesi hukum, namun untuk di dunia Notaris adanya kemajuan teknologi tersebut tidak serta merta mengubah sistem kerja khususnya ketika melakukan tindakan. Hal ini disebabkan aturan pada Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Kesalahpahaman memaknai *cyber notary* sebagai instrumen juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴ Dalam ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan demikian, pemaknaan *cyber notary* sebagai instrumen dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi ialah tidak tepat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu,

⁴ Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perlu adanya suatu paradigma bahwa ¹ kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ialah sebagai objek.

Apabila diamati secara teliti bahwa bunyi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Dari Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris sudah cukup jelas bahwa kedudukan *cyber notary* ialah sebagai **kewenangan lain**, bukan dimaknai sebagai instrumen hukum bagi Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya (khusus dalam pembuatan akta). Bahkan dapat dikatakan bahwa kewenangan *cyber notary* ialah kewenangan baru yang dimiliki oleh Notaris saat ini. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU ITE yang mengatur pada pokoknya bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan adanya kewenangan *cyber notary*, maka Notaris dapat ikut serta dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Sertifikasi keandalan merupakan bukti sistem elektronik bagi pelaku usaha dengan menampilkan logo sertifikasi sebagai penegasan sedang menjalankan usaha/perdagangan secara terpercaya. Sertifikat Keandalan secara umum ada 5 (lima) yaitu (1) Keamanan Identitas, (2) Keamanan Pertukaran Data, (3) Keamanan Terhadap Kerentanan, (4) Peringkat Konsumen, dan (5) Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi. Dengan demikian, maka untuk menjamin keamanan dalam

keselamatan dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, ketentuan di atas mewajibkan pencantuman sertifikat keandalan (logo *trustmark*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berkedudukan di Indonesia dan terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pencantuman logo sertifikat keandalan menjadi satu hal penting dalam sistem perdagangan secara elektronik sebagai rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam transaksi perdagangan melalui bentuk perlindungan hukum.

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional yang paling sedikit meliputi profesi konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Dalam ketentuan tersebut, terlihat bahwa ada relevansinya dengan kewenangan *cyber notary* kaitannya dengan pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Walaupun dalam Pasal 73 ayat (4) PP 71/2019 di atas tidak disebutkan unsur Notaris. Akan tetapi, pada ketentuan tersebut dinyatakan “paling sedikit” yang artinya tidak menutup kemungkinan profesi profesional seperti Notaris untuk dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan. Peranan Notaris dalam Lembaga Sertifikasi Keandalan sangatlah diperlukan, karena pada hakikatnya setiap transaksi (termasuk transaksi elektronik) ke depan perlu adanya keterlibatan Notaris agar transaksi yang dibuat oleh pelaku usaha yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, maka penulis memandang perlu dilakukannya suatu konseptualisasi kewenangan *cyber notary* kaitannya dengan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Arti konseptualisasi sendiri adalah pembentukan konsep tentang sesuatu.⁵ Adapun yang dimaksud dengan konseptualisasi kewenangan adalah membangun suatu gagasan terkait **kewenangan Notaris dalam memvalidasi transaksi yang dilakukan secara elektronik**, sehingga **kewenangan** tersebut mempunyai makna sesungguhnya yaitu dengan cara menggunakan metode interpretasi hukum atau metode penafsiran hukum.

Penulis tertarik untuk melanjutkan kajian dan diskusi lebih lanjut berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas mengenai konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dikaitkan dengan Lembaga Sertifikasi Keandalan dalam suatu Tesis yang berjudul “Konseptualisasi Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Notaris Sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan”

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian hukum dengan topik *cyber notary* pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil inventarisasi kepustakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

1. **Rezky Aulia Yusuf** (2021), dengan judul tesis “*Cyber Notary: Solusi Praktek Notaris di Masa Darurat Kesehatan*”, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa diskusi di antara Notaris tentang

⁵ <https://glosarium.org/arti-konseptualisasi/> diakses tanggal 24 Mei 2023.

apakah perlu atau tidak untuk menggunakan notaris virtual di tengah krisis kesehatan saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak notaris saat ini menggunakan internet untuk email dan konferensi video, serta untuk komunikasi telepon reguler yang terhubung ke ponsel. Akibatnya, setiap orang yang perlu melakukan proses hukum harus melakukannya dengan membuat janji bertemu telepon dan melanjutkan dengan pengiriman dokumen yang diperlukan.

2. **Prayudicia Tantra Atmaja** (2019), dengan judul tesis “Keabsahan Akta Notaris Elektronik Dalam *E-Commerce*” dari Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa membuat dokumen secara elektronik tidak memiliki basis tanah hukum berkualitas tinggi, yang menghalanginya untuk menetapkan legalitas. Jika tidak ada ketentuan dalam regulasi perundang-undangan tertentu yang konsisten dengan regulasi lainnya, maka kedaulatan hukum dapat dipertahankan. Pihak yang berwenang tidak akan memenuhi syarat tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi Notaris, jika tidak terakomodasi dalam UUJN.
3. **Benny** (2014), dengan judul tesis “Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk dan fungsi seorang notaris cyber, menurut Penjelasan Pasal 15 Perubahan UUJN, merupakan sumber kekhawatiran ketika datang ke sertifikasi dokumen dan/atau

verifikasi credentials melalui sistem *online* Ditjen AHU. Penerapan konsep cyber notary oleh Ditjen AHU *online* terlihat dalam ketentuan Pasal 15 Permenkumham 4/2014, Pasalnya 5/2014, dan Pasalnya 6/2014, yang menyebutkan Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri, menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 gr yang wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH". Serta Pasal 3 dan Pasal 5 Permenumham 10/2013, yang menyebut Notaris sebagai pemohon mencetak sertifikat Jaminan dan sertifikat perubahan Jaminan yang dikeluarkan secara elektronik oleh Pejabat.⁶

Berdasarkan penelusuran yang telah dilaksanakan, maka permasalahan dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Walaupun dalam lapangan kepustakaan banyak orang yang meneliti tentang *cyber notary*, akan tetapi penelitian tersebut tidak sama dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yang memfokuskan pada konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam UUJN. Permasalahan dan penyajian dalam penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran dan ide peneliti sendiri, sehingga penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

⁶ Benny, "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2014, hlm.93.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisa urgensitas kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik di Indonesia.
2. Untuk menemukan dan merumuskan konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan Hukum Kenotariatan, khususnya mengenai konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam UUIJN kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para Notaris di Indonesia akan adanya kewenangan *cyber notary*. Adapun kegunaan bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan perihal konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara yang menganut prinsip Negara Hukum, Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Keamanan, dan perlindungan hukum memerlukan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, dengan memerlukan bukti-bukti yang secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Atas dasar tersebut, maka pada tatanan *grand theory*, penulis akan menggunakan Teori Kepastian Hukum. Penulis menggunakan Teori Kepastian hukum untuk menjawab Identifikasi Masalah penulis yang pertama yaitu mengenai urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Kepastian hukum adalah salah satu asas terpenting dalam supremasi hukum. Menurut Radbruch, undang-undang tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: keamanan hukum⁷, Keadilan, dan kemanfaatan atau kegunaan. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch secara umum mengandung 2 (dua) makna, pertama adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya dan kedua berupa perlindungan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah akibat tindakannya. Adanya

⁷ Keamanan hukum berarti melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

ketentuan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui bahwa Negara dapat memaksakan atau melakukan sesuatu terhadap seseorang. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada bentuk ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tetapi juga pada konsistensi putusan Hakim antara putusan Hakim ini dengan putusan Hakim lain terhadap suatu perkara.⁸

Sebagai *middle theory*, penulis menggunakan Teori Keadilan. Penulis menggunakan Teori Keadilan untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama yaitu mengenai urgensi kekuasaan notaris untuk mengkonfirmasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Keadilan merupakan perekat yang menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat yang beradab. Undang-undang diciptakan agar setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara hubungan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama atau sebaliknya untuk tidak mewujudkannya, melakukan tindakan yang dapat merugikan ketertiban keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar, maka tatanan sosial akan rusak karena keadilan akan dilanggar. Untuk memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial, keadilan harus dihormati. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tergantung berat ringannya pelanggaran.⁹

Keadilan sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang abstrak. Namun konsep keadilan mencakup perlindungan hak, persamaan dan kemampuan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm.158.

⁹ Mahfud MD, "Pegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", Disampaikan dalam kegiatan *Seminar Acara Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009, hlm. 3.

bertindak di depan hukum serta asas simetri antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Sifat keadilan yang abstrak disebabkan karena keadilan tidak selalu muncul dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh suasana sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma masyarakat lainnya. Oleh karena itu, keadilan juga mempunyai sifat dinamis yang terkadang tidak dapat diperhitungkan dalam hukum positif.¹⁰

Keadilan pada hakikatnya berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya, berdasarkan asas persamaan semua orang di depan hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip keadilan dapat mencakup dengan memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam masyarakat, yang terdiri dari adat-istiadat dan peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Hakim, karena alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri, harus memperhatikan segala peraturan yang ada dalam masyarakat baik berupa adat istiadat maupun ketentuan hukum tidak tertulis, dalam memilih asas keadilan sebagai dasar penyelesaian perkara.¹¹

Keadilan dalam kaidah bahasa seringkali dipahami sebagai sikap, kepribadian. Sikap dan kepribadian yang menyebabkan orang bertindak dan mengharapkan keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang menyebabkan orang bertindak dan mengharapkan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan orang zalim adalah orang yang tidak taat hukum (ilegal, durhaka) dan tidak adil, jadi orang adil adalah orang yang taat

¹⁰ *Ibid.*, hlm.8.

¹¹ F.M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Dinamika Hukum*, 12 (3), 2012, hlm.12.

hukum (taat hukum) dan benar. Karena tindakan menghormati/menaati hukum itu adil, maka semua tindakan legislatif menurut peraturan yang berlaku adalah adil.

Tujuan pembuatan undang-undang adalah untuk memajukan kebahagiaan sosial, sehingga segala tindakan yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara kebahagiaan sosial adalah benar. Keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai sosial mempunyai makna yang sangat luas, bahkan dalam beberapa hal dapat bertentangan dengan hukum sebagai suatu sistem nilai-nilai sosial. Kejahatan yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Namun jika bukan karena keserakahan, maka tidak bisa dikatakan menimbulkan ketidakadilan.

Sebaliknya suatu perbuatan yang tidak bersifat pidana dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya sudah mencapai kisaran ideal atau berada dalam ruang lingkup pemikiran, karena berbicara persoalan keadilan berarti berada dalam ruang lingkup makna dalam tatanan filosofis yang memerlukan wawasan. Merenungkan esensi terdalamnya, Kelsen bahkan menekankan filosofi hukum Plato, yang menyatakan bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan tentang sesuatu yang baik. Pengetahuan tentang apa yang baik pada dasarnya adalah masalah eksternal. Hal ini dapat dilakukan dengan bijak. Jelaslah bahwa keadilan adalah bagian dari penelitian ilmiah filosofis.

Banyak filsafat berharap dapat menginspirasi pengetahuan tentang keadilan. Semua ini mencakup filosofi yang sangat bervariasi antar ruang dan waktu. Keadilan adalah contoh materi atau bentuk yang menjadi pokok bahasan filsafat. Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi bahan diskusi serius sejak awal mula

filsafat Yunani. Pembahasan mengenai keadilan sangat beragam, mulai dari keadilan etis, filosofis, hukum hingga keadilan sosial. Banyak orang percaya bahwa benar atau salahnya tindakan bergantung pada kekuatan dan kekuasaan Anda. Menjadi orang yang bertakwa memang kelihatannya mudah, namun tentu tidak terletak pada penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan merupakan bagian integral dari tujuan hukum, begitu pula kepastian dan kepraktisan hukum. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak, sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.¹²

Menurut Radbruch, hukum sebagai pembawa nilai keadilan merupakan ukuran adil dan tidaknya suatu sistem hukum. Selanjutnya nilai keadilan juga menjadi landasan hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan bersifat normatif dan konstitutif dari hukum. Keadilan adalah landasan dari semua hak positif yang layak.¹³

Keadilan merupakan landasan moral hukum, dan sekaligus acuan sistem hukum positif. Dari keadilanlah lahir hukum deterministik, padahal secara konstitutif keadilan harus menjadi unsur hukum yang mutlak. Tanpa keadilan, suatu

¹² I Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Dinamika Hukum*, 11 (3), 2011, hlm.11.

¹³ B. L Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm.24.

peraturan tidak layak menjadi undang-undang. Jika penegakan hukum selama ini cenderung ke arah nilai kepastian dari segi hukum atau peraturan, maka secara nilai telah menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan. Memang dari segi kepastian hukum, yang terpenting adalah peraturan itu sendiri yang sesuai dengan apa yang tertuang di dalamnya. Begitu pula ketika nilai utilitas diutamakan, maka nilai utilitas menggantikan nilai kepastian hukum dan nilai keadilan, karena nilai utilitas penting untuk berguna atau tidaknya hukum bagi masyarakat? Begitu pula ketika hanya mempertimbangkan nilai keadilan maka nilai kepastian dan kemanfaatan hukum akan berubah, sehingga dalam penerapan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.¹⁴

Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun,¹⁵ karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum”, sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”.

Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional, sedangkan

¹⁴ L. Perjuangan. (n.d.), *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan*, (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah), <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yangmenjamin-keadilan.html>, d

¹⁵ B. L Tanya, *Moralitas Hukum.... Op.cit*, hlm.25.

keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan pada si pelaku. Singkatnya, keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya. Prinsip-prinsip itu adalah hukum harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kerugian dan memulihkan keuntungan yang tidak sah.¹⁶

Sebagai *applied theory*, penulis menggunakan Teori Kewenangan. Penulis menggunakan Teori kewenangan untuk menjawab identifikasi masalah penulis yang kedua yaitu konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan dan didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*).¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁷ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

“Wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.”

Berdasarkan ketiga sumber kewenangan di atas, dapat diketahui bahwa Notaris mempunyai kewenangan baru yaitu *cyber notary* sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Kewenangan tersebut termasuk ke dalam jenis kewenangan atribusi. Hal tersebut karena kewenangan tersebut dinyatakan secara jelas dalam UUJN. Dengan adanya kewenangan Notaris berupa *cyber notary* dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dalam tatanan substansi perlu ditindaklanjuti oleh peraturan turunanannya, karena saat ini pemahaman atas kewenangan tersebut menjadi multi tafsir di kalangan akademisi maupun praktisi termasuk Notaris sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode untuk mengkaji permasalahan masyarakat dan tata

¹⁸ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993, hlm.90.

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk hubungan, aktivitas, sikap, cara pandang, serta proses dan pengaruh yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menciptakan gambaran atau gambaran yang sistematis, realistis, dan akurat tentang peristiwa, ciri-ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁹

Berkenaan dengan topik penelitian ini akan diteliti data sekunder mengenai kewenangan notaris dalam menerbitkan akta digital untuk mendapatkan gambaran permasalahan melalui penelitian dokumen. Tujuan dan kegunaan tinjauan pustaka pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara penyelesaian suatu permasalahan, karena dapat melihat apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan dari situ dapat digunakan informasi, metode yang akurat dan pengumpulan data yang diperlukan. Dalam hal ini digunakan ketentuan hukum, doktrin, dan dokumen pendukung yang terbagi menjadi dokumen hukum tingkat pertama, kedua, dan ketiga.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, khususnya literatur terkait konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Kredibilitas.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm.63-64.

Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁰ Atas dasar tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji materi kepustakaan yang berkaitan dengan konseptualisasi kewenangan *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kaitannya dengan kepastian hukum Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan utama penelitian ini lebih fokus pada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*liberary research*) dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder antara lain:²¹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: Pancasila, UUD 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kode Etik Notaris serta bahan hukum primer lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

²⁰ *Ibid*, hlm. 94.

²¹ *Ibid*, hlm.177.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa buku, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum Belanda-Indonesia, serta bahan tersier lainnya.

Selain melakukan penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dimaksudkan untuk mendapat data primer yang diperlukan hanya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder dalam data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Tahap penelitian kepustakaan (*liberary research*)

Teknik pengumpulan data dalam tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*); dan studi arsip (*file or record study*).²²

- 1) Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah: 1)

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.44.

Pembuat undang-undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan; 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi); 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi; 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum; 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum; 6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya; 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut; 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya; dan 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

- 2) Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. Sumber dokumen hukum meliputi: (Perumus) Peraturan Perundang-Undangan Undang-

undang, (Hakim) Pengadilan, Pihak yang berkepentingan, Ahli hukum, dan Peneliti hukum.

- 3) Studi arsip (*file or record study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.

b. Tahap penelitian lapangan (*field research*)

Tahap penelitian lapangan ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dan observasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai dan melakukan observasi langsung. Wawancara dan observasi merupakan proses yang interaktif dan komunikatif.²³ Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara akan dilaksanakan kepada narasumber yang ada di beberapa Kantor Notaris yang ada di wilayah Kota Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan melalui studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*); dan studi arsip (*file or record study*), kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya berdasarkan sifatnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.57.

mengenai permasalahan yang akan dikaji. Setelah itu, lalu dilakukan analisis penafsiran dan evaluasi dalam tingkat abstraksi data secara maksimal. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan norma, kaidah, teori-teori dan doktrin yang berasal dari data sekunder yang tersaji guna menjawab permasalahan terkait konseptualisasi kewenangan *cyber notary*.

6. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan:

1. Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatera No. 41, Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

2. Lapangan:

Beberapa Kantor Notaris yang ada di wilayah Kota Bandung.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG KEWENANGAN *CYBER NOTARY*

Kajian teoritis atau juga yang kerap disebut landasan teori merupakan serangkaian konsep, teori, definisi, dan juga perspektif yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Kajian teoritis ini menjadi hal penting di dalam sebuah penelitian, karena nantinya menjadi landasan teori atau dasar teori dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam Bab ini akan membahas mengenai beberapa teori yang relevan yaitu seperti Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan dan Teori Keadilan Pancasila, Teori Kemanfaatan Hukum, Teori Kewenangan, Tinjauan Kewenangan *Cyber Notary* dan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²⁴ Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja.

Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm.847.

tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁵ Dengan adanya hukum modern, maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²⁶

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Mengingat masyarakat sering kali sangat sensitif terhadap ketidakadilan dan kepastian hukum juga memiliki kinerja yang dapat dilihat oleh masyarakat, maka kepastian hukum harus mempunyai bobot formal dan material. Menurut Rawls, konsistensi dalam penerapan metode dan proses yang relatif sama terhadap perilaku

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.288.

²⁶ *Ibid*, hlm.292-293.

yang berbeda dari standar hukum akan menghasilkan kinerja formal.²⁷ Penerapan hukum secara formal dapat menjadi jaminan terwujudnya keadilan yang sesungguhnya. Diyakini bahwa kita akan lebih mungkin menemukan keadilan substantif jika terdapat keadilan formal, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap ekspektasi yang sah.²⁸

Kepastian hukum materil dibentuk oleh rasa keadilan proporsional yang timbul ketika dinilainya perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dengan bobot yang berbeda-beda, berbeda dengan kepastian hukum formal yang sebagian besar diperoleh melalui perbuatan. Seperti halnya jika suatu tindakan korupsi setahun lalu diancam hukuman pidana, namun hanya sanksi perdata atau mungkin hanya tindakan disipliner yang tentu saja tidak akan membuat orang lebih disiplin sebulan lalu, kepastian hukum formal tidak bisa diklaim ada.²⁹

Kepastian hukum materil juga tidak bisa dikatakan sebagai ada, jika seorang bendahara kantor kepala desa yang melakukan korupsi di tingkat desa dan seorang pejabat tinggi negara eselon satu yang melakukan korupsi di tingkat eselon satu, pada akhirnya dikenakan pidana penjara yang sama, misalnya lima tahun. Dengan demikian, baik dari komponen-komponen tumpuan kepastian hukum, maupun dari faktor-faktor yang memandu orientasi masyarakat, termasuk penghormatan terhadap prinsip keadilan bagi penerapan hukum, maka lembaga-lembaga kenegaraan yang menetapkan kaidah hukum, melaksanakannya, maupun yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm.157.

menindak pelanggaran terhadapnya, dan termasuk para pejabat yang menyandang jabatan lembaga-lembaga tersebut, memainkan peranan yang besar.³⁰

Besar kecilnya kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan konsistensi lembaga-lembaga negara, yang mana pada negara dengan supremasi hukum yang kuat lebih mengutamakan kewenangan dibandingkan penggunaan kekerasan. Kejelasan hukum juga akan menjadi tidak jelas jika sikap dan perilaku tidak konsisten dan rapuh. Stabilitas politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap konsistensi sikap dan tindakan karena lembaga-lembaga negara yang bertugas dan diperbolehkan melaksanakan undang-undang pada akhirnya adalah hasil dari proses politik.³¹

Negara hukum harus menekankan landasan aturan hukum, kepatutan, dan keadilan dalam seluruh keputusan administratifnya, dan hal ini dikenal dengan asas kepastian hukum. Keadilan tidak dapat dipisahkan dari kejelasan hukum karena keadilan merupakan kebutuhan dan cita-cita mendasar manusia. Keadilan adalah konsep yang relatif, maka tidak ada keadilan yang mutlak. Sehubungan dengan hal tersebut, Aristoteles mengajukan Teori Realis yang berupaya mengategorikan keadilan ke dalam kategori-kategori tersendiri. Keadilan legalis, atau keadilan yang tersirat dalam hukum, adalah salah satu dari kategori ini.³²

Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa standar hukum adil dan memiliki kejelasan hukum. Hakim khususnya dapat mengatasi masalah ini dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang diakui secara luas pada suatu kejadian

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm.10.

hukum tertentu. Hakim harus mampu memaknai hukum sebagai “jiwa” dan bukan sekedar sekumpulan kata-kata abstrak yang tak bernyawa. Ketika Apeldoorn mengatakan bahwa hukum adalah salah satu seni hukum yang utama, maka perspektif ini masuk akal.³³

Selain untuk mewujudkan keadilan, hukum juga bertujuan untuk memberikan rasa kepastian hukum kepada individu dan masyarakat luas. Hukum harus mampu menyeimbangkan komponen keadilan dan kejelasan hukum dalam situasi ini. Namun Van Apeldoorn menekankan bahwa kebutuhan akan keadilan akan semakin besar jika persyaratan hukum menjadi lebih ketat dan tajam. Kebenaran dan keadilan datang dari dalam, bukan dari luar. Karena keadilan dan kepastian hukum terkadang bertentangan, Cicero berpendapat bahwa keadilan tertinggi juga merupakan ketidakadilan tertinggi (*summum ius, summa iniuria*). Agar hukum berhasil, harus ada komponen keadilan. Sebab hukum itu sendiri tidak sama dengan keadilan; sebaliknya, hal itu memfasilitasinya.³⁴

Kepentingan umum, bukan sekedar kepentingan orang tertentu, dilayani oleh aturan hukum. Standar-standar hukum akan kehilangan maknanya sebagai sumber kepastian jika standar-standar tersebut harus mempertimbangkan kepentingan orang-orang hanya untuk tujuan-tujuan tersebut. Sebaliknya, keadilan menuntut agar setiap kejadian hukum dievaluasi secara independen. Demikian pula, standar hukum harus dirancang secara tepat dan sempit untuk mencegah putusan dalam perkara pengadilan didasarkan pada interpretasi dan preferensi hakim yang

³³ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-25*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 390.

³⁴ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Jakarta: Refika Aditama, 2006, hlm. 81.

sewenang-wenang. Agar ada kepastian orientasi, harus ada proses publik yang transparan dalam merancang dan mengesahkan undang-undang. Undang-undang tersebut harus terus direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip untuk menjaga kejelasan orientasinya. Agar perencanaan di masa depan dapat terlaksana, undang-undang harus terhubung, mengarah ke arah yang sama, dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Kepercayaan terhadap pelaksanaannya, yaitu jaminan negara bahwa undang-undang yang telah ditetapkan secara formal akan dilaksanakan. Setiap orang bisa meminta agar peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan jika ada kejelasan hukum. Agar hukum dapat berfungsi dan bertindak sesuai dengan asas dan tujuannya, lembaga penegak hukum harus menegakkan dan mengawasi hukum serta memastikan bahwa setiap orang di masyarakat, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri, mematuhi (*rechtsidee*). Dengan cara ini, cita-cita hukum dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

Sistem hukum yang lebih baik sedang tercipta seiring dengan terus berkembangnya hukum, khususnya dalam tatanan normatif. Banyak peraturan dan undang-undang yang telah dikembangkan, baik seluruhnya dari awal atau sekadar memperbaiki atau menggantikan peraturan dan undang-undang sebelumnya yang tidak sejalan dengan kemajuan sosial. Tujuan dari pengembangan peraturan ini secara terus-menerus adalah untuk menyediakan perangkat hukum yang lebih baik sebagai antisipasi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini akan jauh lebih canggih dibandingkan undang-undang sebelumnya. Akibatnya, baik dalam sistem domestik maupun tatanan global, hukum masih mengalami perubahan.

Aspek mendasar dari hukum, khususnya aturan hukum yang dikodifikasi, adalah kepastian hukum. Ciri Positivisme Hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah kepastian hukum. Tujuan hukum paling rendah yang harus dipenuhi dengan menggunakan anggapan Positivisme Hukum adalah kepastian. Dengan kata lain, bila tidak ada kepastian hukum maka tidak ada hukum (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*). Sebab, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan arti dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman berperilaku bagi setiap orang.

Kepastian hukum yang sejatinya, menurut Jan Michiel Otto, mempunyai komponen hukum yang lebih kuat. Namun Otto ingin memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Kepastian hukum digambarkan sebagai kemungkinan yang terjadi dalam keadaan tertentu:³⁵

1. Jelas, konsisten, dan sederhana sehingga diperoleh peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diterima oleh negara (otoritas) yang tersedia;
2. instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum dalam pandangan Apeldoorn, melibatkan dua komponen. Pertama, apakah hukum dapat dipastikan (*bepaalbaarheid*) dalam kasus-kasus tertentu. Dengan kata lain, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam situasi tertentu sebelum mengajukan pengaduan. Kedua, keamanan

³⁵ Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden*, Terjemahan Tristram Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003, hlm. 5

hukum merujuk pada perlindungan para pihak dari kesewenang-wenangan pengadilan.³⁶

Sanksi hukum merupakan sanksi yang paling pasti, karena ada untuk semua aturan pada umumnya. Karena kuatnya kekuatan koersif negara, kepastian itu ada. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hubungan kekuasaan dengan hukum adalah kekuasaan tanpa hukum adalah kecerobohan dan hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan belaka. Kekuasaan diperlukan untuk pelaksanaan hukum, namun hukum menentukan jenis kekuasaan.

Standar hukum harus terbuka untuk memungkinkan penafsiran universal terhadap ketentuan-ketentuannya guna memperoleh kejelasan. Suatu kaidah hukum tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang lain, karena hal itu akan menimbulkan keragu-raguan terhadap keduanya. Apabila timbul kontradiksi atau konflik, hal tersebut harus segera diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang ada dalam sistem hukum. Serupa dengan hal ini, pejabat hukum diperkirakan akan menggunakan "*generalisasi*" sebagai panduan ketika menyelesaikan insiden konkret tertentu. Istilah "*siapapun*", yang sering muncul sebelum penetapan aturan hukum, menjadi bukti dari "*generalisasi*" ini. Oleh karena itu, generalisasi tersebut tidak sekedar menyangkut keadilan tetapi juga nilai kepastian.

B. Teori Keadilan dan Teori Keadilan Pancasila

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "adil" berasal dari kata adil yang artinya tidak berubah-ubah atau memihak. Keadilan pada dasarnya berarti

³⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum...Op.cit.*, hlm. 129.

bahwa penilaian dan tindakan didasarkan pada standar yang teguh. Setiap orang tidak diciptakan sama, dan apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengaku bertindak demi kepentingan keadilan, tentu saja hal ini harus relevan dengan ketertiban umum dalam masyarakat yang menghargai skala keadilan. Skala keadilan berbeda secara signifikan dari satu lokasi ke lokasi lainnya; masing-masing skala ditetapkan dan diputuskan seluruhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.³⁷

Aristoteles memberikan arti keadilan sebagai, “*ius suum cuique tribuendi*” adalah memberikan masing-masing bagiannya.³⁸Selain itu, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dan korektif hanya dapat dipahami dalam kerangka masing-masing dan tunduk pada persoalan kesetaraan atau ketidaksetaraan. Hal yang paling penting dalam bidang keadilan distributif adalah bahwa imbalan dibayarkan secara setara untuk upaya yang sebanding. Kedua, ketidakadilan yang disebabkan oleh hal-hal seperti pelanggaran kontrak harus diperbaiki dan diberantas.

Keadilan distributif dalam pandangan Aristoteles, menekankan pada pembagian uang, prestise, dan hal-hal lain yang dapat diperoleh secara adil dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “bukti” matematis, jelas bahwa Aristoteles memikirkan distribusi uang dan barang-barang lainnya berdasarkan nilai-nilai yang

³⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

³⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 23.

lazim di kalangan masyarakat. Pendistribusian yang sejalan dengan kebaikan atau kegunaan sesuatu bagi masyarakat dapat dianggap adil.³⁹

Keadilan korektif, di sisi lain berfokus pada memperbaiki keadaan juga mencoba menawarkan imbalan yang pantas bagi orang yang terkena dampak ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka pelakunya perlu menerima hukuman yang setimpal. Namun ketidakadilan akan berujung pada rusaknya “kesetaraan” yang sudah terbentuk atau sudah tercapai. Tujuan dari keadilan korektif adalah memulihkan kesetaraan tersebut. Menurut pandangan ini, keadilan distributif adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan keadilan korektif adalah tanggung jawab lembaga peradilan.⁴⁰

Aristoteles menyoroti perlunya membedakan antara putusan yang didasarkan pada fakta-fakta perkara, putusan yang didasarkan pada sifat umum dan kebiasaan manusia, dan putusan yang didasarkan pada pendapat khusus suatu masyarakat hukum tertentu ketika ia mengembangkan argumennya. Perbedaan ini tidak boleh disamakan dengan perbedaan antara hukum positif yang diakui undang-undang dan hukum adat, karena menurut Aristoteles, kedua putusan terakhir ini dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja, sedangkan putusan-putusan serupa lainnya yang dilaksanakan dalam masyarakat tertentu. Bentuk peraturan perundang-undangan masih memenuhi syarat sebagai hukum alam apabila dapat disimpulkan dari sifat manusia pada umumnya.⁴¹

³⁹ Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Kanisius, 1985, hlm.25.

⁴⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2004.

⁴¹ Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum... Op.cit*, hlm. 26-27.

Pemikiran Thomas Aquinas juga turut andil dalam berkembangnya konsep keadilan proporsional. Dalam istilah *iustum*, atau mempertimbangkan “apa yang pantas bagi orang lain menurut kesetaraan proporsional” (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*), konsep keadilan Thomas Aquinas mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain.⁴²

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum kodrat, membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan isi dan semangat hukum dan harus memberikan manfaat yang lebih besar. Selain itu, keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas atau pemerataan. Keadilan khusus ini dipisahkan menjadi:⁴³

a. Keadilan distributif (*justitia distribution*).

Keadilan distributif mengacu pada keadilan yang pada umumnya diterapkan secara proporsional dalam bidang hukum publik.

b. Keadilan komutatif (*justitia commutative*).

Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan ini juga sering disebut sebagai keadilan tukar menukar. Ukurannya bersifat aritmetis.

c. Keadilan vindikatif (*justitia vindication*).

Keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau restitusi atas kejahatan dikenal sebagai keadilan balas dendam. Keadilan pertukaran mencakup keadilan ini.

⁴² *Ibid*, hlm. 42.

⁴³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.156-157.

d. Keadilan legal (*justitia legalis*).

Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. Keadilan legal menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Dengan mentaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut keadilan umum (*justitis generalis*).

Menurut pandangan Hans Kelsen tentang keadilan yang dituangkan dalam bukunya *General theory of Law and State*, suatu tatanan sosial dapat dianggap adil jika mampu mengendalikan perilaku manusia secara memuaskan, sehingga memungkinkan orang menemukan kepuasan di dalamnya.⁴⁴

Menurut pandangan positivis Hans Kelsen, rasa keadilan dan kesenangan setiap orang mungkin masih terpuaskan oleh hukum yang memperhatikan prinsip-prinsip universal namun tetap melindungi hak-hak individu. Hans Kelsen melanjutkan dengan mengatakan bahwa menilai apa yang adil adalah masalah pendapat pribadi. Padahal ketertiban yang adil mengandaikan bahwa suatu ketertiban bukanlah kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang dalam arti suatu kelompok, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya sandang, pangan, dan papan, makanan, dan tempat tinggal, yang dianggap oleh pihak berwenang atau pembuat undang-undang sebagai kebutuhan yang patut dipenuhi. Namun kebutuhan manusia

⁴⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm.7.

manakah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan menggunakan pemahaman logis, yaitu penilaian nilai, kita dapat menyikapi hal tersebut.⁴⁵

Hans Kelsen, aliran positivis, juga mengakui bahwa keadilan yang sempurna adalah produk alam, yaitu berasal dari sifat suatu benda atau manusia, dari akal manusia, atau dari kehendak Tuhan. Suatu gagasan yang dikenal sebagai hukum alam merupakan esensialisasi dari cara berpikir tersebut. Menurut teori hukum kodrat, terdapat tatanan hubungan manusia yang terpisah dari hukum positif, yang lebih unggul, sah sepenuhnya, dan adil karena bersumber dari alam, akal manusia, atau kehendak Tuhan.⁴⁶

Dalam konsepsinya tentang keadilan. Sifat-sifat hukum alam dianalogikan dengan dualisme filosofis antara dunia realitas dan dunia gagasan menurut paradigma Plato, menurut Hans Kelsen yang menegaskan adanya dualitas antara hukum positif dan hukum alam. Gagasannya tentang alam semesta gagasan merupakan inti filsafat Plato. Ia memiliki kualitas yang mendalam. Dunia kasat mata, yang sering disebut realitas, adalah bagian alam semesta yang dapat dirasakan oleh indera. Dunia pemikiran yang tak kasat mata adalah bagian dunia yang lain.”

Hans Kelsen mengemukakan dua teori lagi tentang keadilan, yang pertama adalah gagasan tentang keadilan dan perdamaian. keadilan yang tidak logis adalah keadilan yang didasarkan pada gagasan-gagasan yang tidak rasional. Melalui pengetahuan, yang mungkin berupa kepentingan yang pada akhirnya melahirkan konflik kepentingan, keadilan dapat dibenarkan. Konflik kepentingan dapat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

diselesaikan dengan mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan satu pihak dan merugikan pihak lain, atau dengan berupaya mencari jalan tengah yang mendorong perdamaian bagi semua pihak.⁴⁷

Suatu aturan umum dikatakan “adil” jika benar-benar diterapkan, namun “tidak adil” jika hanya diterapkan pada satu contoh dan tidak pada kasus lain yang serupa. Gagasan tentang keadilan dan legalitas ini diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, artinya peraturan hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat terhadap materi yang terkandung di dalamnya (*content material*) dan peraturan hukum nasional tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*). Untuk peraturan hukum nasional lainnya tergantung pada tingkat dan derajatnya.

Tujuan Teori Keadilan John Rawls adalah untuk mendefinisikan seperangkat prinsip keadilan umum yang berfungsi sebagai landasan dan pembenaran bagi beragam pilihan moral yang dipertimbangkan secara cermat dalam situasi unik. Keputusan moral mengacu pada serangkaian penilaian 13 moral yang kita buat yang memotivasi perilaku sosial. Penilaian moral yang kita buat setelah memikirkannya disebut sebagai pilihan moral yang dipertimbangkan dengan baik. Interpretasi Rawls terhadap teori keadilan diyakini dapat membenarkan penilaian moral yang berkaitan dengan keadilan sosial.

Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial John Locke dan JJ. Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Rawls merumuskan konsep keadilan pada 2 (dua) besar prinsip mengenai keadilan sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 16

1. ⁷ *The Greatest Equal Principle*, prinsip persamaan hak. Pada prinsip pertama ini berlaku secara luas kepada seluruh masyarakat di suatu Negara demokratis tanpa terkecuali, persamaan yang dimaksud di sini ialah persamaan dalam hak asasi manusia, misalnya; hak untuk hidup, hak bebas berpendapat, berserikat, mendapatkan keamanan, pendidikan, dan terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan mesti menjamin persamaan hak ini terwujud dan terjaga. Prinsip pertama setiap orang punya hak yang sama atas kebebasan, prinsip kedua ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga dapat ⁷ memberi keuntungan bagi semua orang dan posisi jabatan terbuka bagi semua orang.⁴⁸ Menurut John Rawls, prinsip pertama hanya bisa berlaku pada posisi asali (*original position*), prinsip kebebasan berlaku secara luas ketika kesetaraan itu ada pada seluruh masyarakat. Tapi keadaan sekarang pada masyarakat adalah kesenjangan antar elemen masyarakat, mengapa terjadi? Karena adanya *overlapping consensus* yang disebabkan oleh *reasonable disagreement*, sebuah keniscayaan yang ada pada pemerintahan demokrasi mengenai perbedaan pendapat yang akhirnya memenangkan sebagian pihak saja (walaupun ketidaksepakatan ini rasional tetapi tetap ada yang diuntungkan dan dirugikan), perbedaan ini hanya bisa diselesaikan dengan dua cara, dengan koersi dari yang dominan ke yang lemah, atau menggunakan prinsip kedua *The Different Principle* dan *The Principle of Equality of Opportunity*.⁴⁹

⁴⁸ John Rawls, *Teori: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 72.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 89.

2. ⁷ *The Different Principle* yang lanjutannya adalah *The Principle of Equality of Opportunity*. Dalam sebuah negara demokratis yang menjamin hak asasi manusia, kebebasan dalam sosial, ekonomi, dan politik tetap akan ada namanya kesenjangan sosial, ekonomi, maupun politik. Perbedaan ini mesti yang diakui keberadaannya dan harus diselesaikan masalahnya karena hal demikian merupakan keniscayaan. Sebuah negara dan institusi sosial dalam hal ini mesti berpihak pada orang yang tidak beruntung, karena orang yang tidak beruntung ini telah terambil persamaan dan pemenuhan haknya dan tidak bisa mengejar ketertinggalan dalam kesejahteraan, dan otoritas. Bantuan kepada orang yang paling tidak beruntung ini bukan tanpa tujuan. Tujuan pertama, tentu untuk pemenuhan hak dasarnya, kedua, terjadinya *reciprocal benefit* (keuntungan timbal balik). ⁷ Prinsip kedua hanya berlaku jika prinsip pertama telah terpenuhi dan prinsip pertama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang kedua.⁵⁰

Rawls menggaris bawahi perlunya disusun secara berurutan yang disebut urutan serial untuk menjamin kedua prinsip keadilan tersebut di atas. Oleh karena itu, hak-hak dasar tidak dapat dibatasi atau diperdagangkan demi keuntungan finansial atau sosial ekonomi. ⁷ Bagi Rawls ketidaksamaan tingkat sosial, ekonomi, dan politik tidak harus selalu diartikan ketidakadilan. Baginya perbedaan menjamin berlangsungnya masyarakat yang ideal dimana terbukanya peluang yang sama, perbedaan tersebut menguntungkan bagi orang-orang yang lebih beruntung tapi

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 250.

⁷ prinsip tersebut dapat dibenarkan jika membawa keuntungan orang yang tidak beruntung.⁵¹

Keinginan bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupan bernegara dan bermasyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui cara-cara yang lazim melahirkan ¹¹ negara hukum Indonesia, bukan sebagai respon kaum liberal terhadap kekuasaan absolut.⁵² Hal ini disebabkan karena latar belakang sosial budaya bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam pembentukan negara hukumnya didasarkan pada cita-cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk melindungi masyarakat, baik secara pasif (secara negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, maupun secara aktif (secara positif), dengan menetapkan kerangka masyarakat yang adil di mana setiap orang mempunyai hak yang sama, akses terhadap peluang, dan sama untuk memaksimalkan potensi setiap orang.⁵³

¹¹ Mengenai konsep negara hukum yang didasarkan pada Pancasila, Hasan Zaini mengemukakan bahwa “Dasar negara hukum menurut Pancasila antara lain dilandasi oleh pengakuan adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. Lain dari pada itu dapat disusun kedudukan dan hubungan tiga macam hukum

⁵¹ *Ibid*, hlm. 75.

⁵² Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990, hlm.106.

⁵³ Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.190.

antara satu dengan yang lain dan terhadap negara serta hukum positif di dalam satu rangka".⁵⁴

Oemar Senoadji mengatakan, negara hukum Pancasila yang menggunakan Pancasila sebagai landasan utama dan sumber hukumnya memiliki ciri khas Indonesia. Berikut ciri-ciri utama negara hukum Pancasila:⁵⁵

1. Adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama.
2. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara.⁵⁶
3. Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia.
4. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi : antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*.
5. Di samping itu negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan.⁵⁷

Philipus M. Hadjon merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut:⁵⁸

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;

⁵⁴ Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Op.cit*, hlm. 46-47.

⁵⁵ Oemar Senoadji dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.17-18.

⁵⁶ Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.93-94.

⁵⁷ Hamdan Zoelva, *Op.cit*, hlm. 17-18.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.90.

2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Selanjutnya menurut Bernard Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila yaitu:⁵⁹

1. Adanya supremasi hukum.
2. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum.
3. Demokrasi.
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.
5. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah.
6. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat.
7. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
8. Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.

¹¹ Negara hukum Pancasila, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi antara lain tidak memisahkan antara agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti dikenal di Barat, adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*.⁶⁰ Di samping itu, negara hukum Pancasila memiliki asas khas Indonesia yaitu asas musyawarah dan gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan, khususnya dalam bidang politik kenegaraan. *Structure* (tatanan tentang kelembagaan dan

⁵⁹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm.92.

⁶⁰ Triwahyuningsih, "Mengukuhkan Negara Hukum Pancasila", *Seminar Nasional, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi*, ISSN: 2598-6384, hlm.93.

¹¹ kinerja lembaga hukum); *Substance* (materi hukum); *Legal culture* (budaya hukum) harus dibangun dengan semangat menerapkan nilai-nilai Pancasila.⁶¹

¹² C. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum dapat terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁶² Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁶³ Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret;
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum; dan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Said Sambara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 40.

⁶³ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses tanggal 15 Juni 2023.

3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Dalam hal teori utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang.⁶⁴ Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁶⁵

Apabila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya

⁶⁴ Moh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm.179. Lihat juga H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.44.

⁶⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.93-94.

⁶ dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, ⁶ kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁶⁶

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁶⁷ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada

⁶⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 79-80.

⁶⁷ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 44.

dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁶⁸

D. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)⁶⁹.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum, kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai *blote match*⁷⁰, sedangkan kekuasaan yang berkaitan

⁶⁸ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

⁶⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.

⁷⁰ Suwoto Mulyosudarmo, “Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan”, *Universitas Airlangga*, Surabaya, 1990, hlm. 30.

⁶ dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁷¹ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁷²

1. Hukum;
2. Kewenangan (Wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebijakan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*), sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara⁷³.

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

⁷² Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", *Makalah*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm.37.

⁷³ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 35.

Agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban⁷⁴. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik⁷⁵.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif

⁷⁴ Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit*, hlm. 39.

⁷⁵ Phillipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 20.

administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁷⁶.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang⁷⁷. Harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum⁷⁸. Berkaitan dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stout mengutarakan bahwa:⁷⁹

Bevoegheid wetkan worden omscrevelnas het gehee van bestuurechtelijke bevoegdhedendoor publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (Kewenangan dapat diartikan sebagai segala peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan

⁷⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm.78.

⁷⁷ Ateng Syafrudin, *Loc.cit.*

⁷⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hlm. 65.

⁷⁹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

Kemudian Bagir Manan menjelaskan, secara hukum kekuasaan (perjodohan) berbeda dengan kewenangan (perjodohan). Kekuasaan hanya mengacu pada keputusan untuk bertindak atau tidak. Hukum mendefinisikan wewenang sebagai hak sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*). Kemampuan mengatur pemerintahan secara efektif dalam rangka otonomi daerah (*zelfregelen*) disebut mempunyai hak dan kewajiban horizontal. Vertikal menunjukkan kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dalam kerangka pemerintahan nasional secara keseluruhan.⁸⁰

Dari sekian banyak pengertian wewenang yang diberikan di atas, jelas bahwa wewenang tidak sama dengan kewenangan (kompetensi). Wewenang adalah suatu spesifikasi kewenangan yang menunjukkan bahwa setiap orang (subyek hukum) yang diberi wewenang oleh undang-undang mempunyai wewenang untuk bertindak sesuai dengan kewenangan itu. Wewenang adalah kekuasaan formal yang bersumber dari hukum.

Philipus M. Hadjon membagi kebebasan berkuasa menjadi dua kategori, yaitu kebebasan diskresi (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan menilai (*beoordelingsvrijheid*), kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yang berbeda: pertama, kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan kedua, kewenangan untuk menafsirkan norma-norma yang tersembunyi (*verge norm*)⁸¹.

⁸⁰ Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah Pada Seminar Nasional*. FH Unpad, Bandung 13 Mei. hlm. 1.

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang....Op.cit.*, hlm. 112.

Agar sah, kekuasaan harus berdasarkan aturan hukum yang ada (Konstitusi). Oleh karena itu, dalam mengambil pilihan, otoritas (organ) tersebut didukung oleh sumber kekuasaan tersebut. Menurut Stroink, organisasi dan pegawai pemerintah dapat menerima sumber kekuasaan melalui atribusi, delegasi, dan mandat⁸². Walaupun wewenang pendelegasian dan mandat berasal dari pendelegasian, wewenang atribusi seringkali ditentukan oleh pembagian kekuasaan negara menurut UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Atribusi

Kewenangan yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum ketatanegaraan disebut dengan atribusi. Kekuasaan untuk mengambil pilihan (*besluit*) yang secara substantif berasal dari hukum disebut dengan atribusi. Menurut definisi lain, atribusi adalah pembentukan wewenang tertentu dan pendelegasiannya kepada organ tertentu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kewenangan untuk membentuk kewenangan adalah badan yang berwenang⁸³.

Menurut J.G. Brouwer, atribusi adalah wewenang yang diberikan kepada suatu badan negara atau lembaga pemerintah oleh badan legislatif tersendiri; kekuasaan ini harus baru dan tidak dapat diturunkan dari kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Badan legislatif memberikannya kepada badan-badan yang

⁸² F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.219.

⁸³ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010, hlm. 70.

berwenang dengan tetap membentuk kewenangan baru yang independen dan tidak memperluas kewenangan yang sudah ada.⁸⁴

¹ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

- a. Diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam UUD 1945 dan/atau undang-undang.

Dalam UUD 1945, tidak ada satu pasal pun yang memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai Pejabat pembuat Akta autentik. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan satu-satunya ketentuan yang secara tegas menyebutkan alasan pemberian kewenangan kepada Notaris. Setiap bangsa yang menjunjung tinggi supremasi hukum harus menjamin kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan nilai-nilai dasar keadilan dan kebenaran. Hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat harus ditetapkan secara jelas dengan alat bukti agar kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum mempunyai nilai. Atas dasar pemikiran ini, akta nyata memegang peranan

⁸⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen Ars Aequilibrari, 1998, hlm. 16.

penting dalam setiap interaksi hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat bukti yang terbaik dan terlengkap. Oleh karena itu, maka pejabat yang diberikan kewenangan membuat Akta autentik di Indonesia ialah Notaris. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa:

- (1). Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dari beberapa kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), terdapat kewenangan lain Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).

Adapun yang dimaksud dengan “kewenangan lain” tersebut lebih lanjut diatur dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, bahwa:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Salah satu kewenangan lain yang dimiliki oleh seorang Notaris sekaligus menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini yaitu kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

2. Delegasi

Delegasi merupakan pengalihan kewenangan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut *delegataris*. Setelah *delegans* menyerahkan wewenang kepada *delegataris*,

maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Secara umum, delegasi harus memenuhi syarat-syarat antara lain:⁸⁵

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan: dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan, dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri, paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi apabila: diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya, ditetapkan dalam Peraturan

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang....Op.cit.*, hlm. 5.

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Dengan kata lain atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.

3. Mandat

Perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat.⁸⁶ Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat disebut “mandataris” yang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat “mandans”. Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali

⁸⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang....Op.cit.*, hlm.75.

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat. Sehingga dapat diketahui bahwa suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi dan/atau undang-undang. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

E. Kewenangan *Cyber Notary*

Di Indonesia, kewenangan *Cyber Notary* termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUN yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Kewenangan *Cyber Notary* dalam ketentuan tersebut belum diatur secara jelas, sehingga sampai saat ini di dunia Notaris mengenai kewenangan *cyber notary* belum diimplementasikan, mengingat belum adanya peraturan yang jelas sebagai pedoman dalam implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi,⁸⁷ yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Kemudian menurut pendapat lain, esensi dari *cyber notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi.⁸⁸ Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan *handphone* atau *platform zoom* atau *google meet* untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya dalam pembacaan akta notaris. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan UUNJ) yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

⁸⁷ Putri, C. C., & Budiono, A. R. "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (1), 2019, hlm.29-36.

⁸⁸ Benny, *Loc.cit.*

² *Cyber Notary* yang berawal dari suatu negara adikuasa lalu menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Adanya kewenangan *Cyber notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.⁸⁹

Dilihat dari sejarahnya, bahwa *Cyber notary* ada dalam dua sistem hukum, yakni pada sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian diketahui bahwa terdapat dua istilah hukum yang sering dipersamakan, yakni *Electronic Notary E-Notary* dan *Cyber Notary*. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh negara Perancis dalam sebuah forum legal workshop yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussel, Belgia. *E-Notary* membuat notaris sebagai suatu pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.⁹⁰

Tahun 1999 dalam peraturan *richtlijnen elektronische handtekening* Belanda sudah memulai dalam menerapkan tandatangan elektronik yang di dalamnya menjelaskan mengenai menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen yang dikenal dengan *Trusted Third Party*. Suatu badan yang mempunyai posisi mandiri

⁸⁹ Ikhsan Lubis, "Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Elektronik Terkait Cyber Notary", Webinar Zoom Meeting yang diselenggarakan Indonesia Notary Community (INC) bersama Perna Sarana Informatia (PSI), Pada Tanggal 16 Desember 2020.

⁹⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.261

² (tidak bergantung) untuk menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan penyimpanan data lainnya dengan metode *cryptografie*. *Trusted Third Party* disebut juga dengan *source escrow* yaitu sumber *code* dari program komputer, yaitu *know-how* dari program tersebut yang tidak akan diberikan kepada pelanggannya. Apabila pelanggan harus ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaannya. Kedudukan dari *Trusted Third Party* guna menjamin kelanjacaran dari proses media elektronik, mengingat sumber *code* dari program komputer adalah kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu, biasanya dibuat suatu perjanjian antara pemegang lisensi, pemakai, *Trusted Third Party*. Jadi kedudukan dari *Trusted Third Party* notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.⁹¹

Di negara Belanda notaris berkaitan dengan teknologi informasi berbentuk dua hal, yaitu sebagai pihak ketiga terpercaya (*trusted third parties*), dan sebagai yang menjalankan fungsi *Escrowagreement* pada *source code* program komputer. Perkembangan tersebut telah sampai pada tahap penyelenggaraan jasa kenotariatan secara digital, sehingga *electronic notary* adalah sama dengan *electronic notarization* artinya manakala mengacu kepada proses kewenangan notaris dijalankan secara elektronik oleh notaris.⁹²

Di negara Amerika telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual atau biasa di dalam Undang-Undang *e-signature*. Pendefinisian frasa “*Cyber Notary*” kemudian

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.117.

² dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:⁹³

“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”

Notaris di sistem *common law* mengenal pembedaan akta otentik dan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda serta masa jabatan jauh lebih panjang sampai dengan usia pensiun dari notaris tersebut, sedangkan negara yang menggunakan *civil law* cenderung menggunakan istilah *electronic notary*.

Istilah resmi notaris yang dipakai dalam sistem *common law* adalah *notary public* (notaris publik). Tugas notaris tidak hanya dilakukan oleh *notary public* melainkan juga dengan *lawyer* (pengacara), pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang bersifat *clerical* atau *administrative work*. Tugas dari notaris di dalam sistem *common law* ini adalah memastikan kebenaran dari sebuah tanda tangan. Secara singkat kewenangannya hanya seputar legilasi.⁹⁴ Akta yang dibuat *public notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta tersebut. *Notary public* di dalam sistem *common law* tidak mengenal mengenai pembedaan akta dibawah tangan dan

⁹³ Cyndiamis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, Nomor 1, 2019, hlm.33.

⁹⁴ *Ibid.*

² akta otentik. Masa jabatan dari *notary public* dapat singkat dan dapat juga bisa di perpanjang.

² Makna dari istilah *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* istilah yang lebih dulu diperkenalkan dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union pada tahun 1989 di Brussel, dapat dilihat persamaan, bahwa sarana fasilitas yang dipakai dalam perbuatan tersebut adalah sarana elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada ² dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Cakupan makna dari *Cyber Notary* oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* lebih spesifik dan jelas yaitu *Cyber Notary* adalah profesi hukum baru yang serupa dengan notaris publik, namun dalam *Cyber Notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.⁹⁵

Cyber notary atau *e-notary* bagi beberapa notaris di Indonesia bukan sesuatu hal yang asing, *Cyber notary* diawali kemunculannya sejak tahun 1995 telah adanya suatu wacana untuk dapat dikembangkan dalam konsep *Cyber notary* tersebut di Indonesia. *Cyber notary* sudah mulai dirasakan dan diterapkan dalam penggunaan perangkat elektronik saat melakukan pekerjaan. Notaris menerapkan *Cyber notary* dengan penggunaan *whatsApp* atau *email* dalam melakukan transaksi.⁹⁶

Cyber notary adalah notaris publik yang melakukan pekerjaannya atau kewenangan jabatannya dengan dibantu oleh teknologi informasi untuk

⁹⁵ *Ibid.* ²

⁹⁶[https://Cyber notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/](https://Cyber%20notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/)

2 memudahkan pelayanan jasa notaris secara elektronik. Kegiatan notaris yang lambat laun berubah dari layanan konvensional berubah menjadi layanan yang berbasis elektronik. Dikenal dengan istilah *Digital Notary Service* yang merupakan sesuatu yang dapat mempermudah notaris dalam berkomunikasi antara notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (tools). 2 *Cyber notary* juga dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.⁹⁷

2 Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara yang memakai sistem notaris online. Sistem *common law* yang dianut negara Amerika Serikat memakai istilah *Cyber Notary*, notaris *Common Law* menggunakan istilah *resi notary*, notaris diakui sebagai suatu legal profesional sendiri yang menjadi bagian dari representasi pejabat publik (*public official authority*) 2 dengan kualifikasi tertentu dan pendidikan tertentu serta mempunyai lisensi yang terbatas.⁹⁸

Konsep *cyber notary* di Indonesia sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN lebih cenderung sama dengan konsep *cyber notary* di negara yang menganut sistem *common law* seperti halnya Amerika Serikat. Hal tersebut mengingat konsep *cyber notary* di Indonesia memiliki pemaknaan yang sama dengan gagasan *cyber notary* oleh *The Information Security Committee of The American Bar Association* (ABA) tahun 1994 yang memberikan cakupan definisi

⁹⁷ Ikhsan Lubis, *Peran Notaris...Op.cit*

⁹⁸ Remida Erliyani & Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, 2020, hlm 93

⁵ lebih spesifik yakni *cyber notary* merupakan “profesi hukum baru” yang serupa dengan Notaris Publik.

³ F. Lembaga Sertifikasi Keandalan

Istilah Lembaga Sertifikasi Keandalan berasal dari kata “Lembaga” yaitu ³ suatu badan atau organisasi yang melakukan suatu usaha atau kegiatan⁹⁹, “Sertifikasi” yaitu kegiatan untuk melakukan pengesahan¹⁰⁰, dan “Keandalan” yaitu ³ merupakan kata sifat dari andal yang artinya dapat dipercaya¹⁰¹ atau teruji¹⁰² berarti keandalan menyatakan sesuatu yang bersifat dapat dipercaya atau kondisi yang sudah teruji. Misalkan, pelaku usaha jual beli *online* yang menyelenggarakan transaksi elektronik telah mendapat sertifikat keandalan. Itu artinya pelaku usaha jual beli *online* tersebut dapat dipercaya atau diyakini aman ketika konsumen melakukan pertukaran data dalam layanan tersebut. Dengan melihat ³ pengertian dari masing-masing kata tersebut, maka Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang melakukan pengesahan terhadap keandalan atau dapat dipercayanya seseorang atau sekelompok orang bila dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukannya.

Terkait pengertian yang diberikan UU ITE jo Pasal 1 Angka 11. (1) Pasal 10 UU ITE jo. Seseorang atau sekelompok orang disebut sebagai pelaku usaha ³ dalam penjelasan Pasal 10 UU ITE. Dalam UU ITE, Lembaga Sertifikasi Keandalan

⁹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.cit*, hlm.685.

¹⁰⁰ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary zight edition, ed. In chief*, St. Paul Minnesota: Thomson West, 2006, hlm.241.

¹⁰¹ W.J.S. Poerwadarminta, *loc cit*, hal. 38.

¹⁰² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.25.

merupakan lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap keterpercayaan atau kehandalan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yang menandakan bahwa pelaku usaha tersebut dapat diandalkan atau diuji dalam menjalankan usahanya melalui transaksi elektronik.

Dijelaskan, Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang terdiri dari para profesional yang diakui, diberi wewenang, dan diawasi oleh Pemerintah yang berwenang mengaudit dan menerbitkan Sertifikat Keandalan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam situasi ini, pelaku usaha menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk melakukan proses hukum yang diatur dalam UU ITE. Artinya, untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaannya telah disetujui untuk disebut “terpercaya” atau “teruji”, pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik harus memperoleh sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Keandalan. Ketatnya persaingan antar pelaku usaha saat ini, para pelaku usaha harus berupaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mereka. Hal ini juga berarti bahwa pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mereka. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menampilkan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Keandalan yang dapat menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut lebih unggul dibandingkan pelaku usaha lain yang tidak memiliki sertifikasi tersebut.

Menurut Pasal 10 (1) UU ITE, Keandalan berfungsi sebagai lembaga yang dapat mensertifikasi keandalan pelaku usaha. Artinya, selain Lembaga Sertifikasi

Keandalan, belum ada lembaga atau badan lain yang ditunjuk oleh UU ITE untuk melakukan sertifikasi keandalan pelaku usaha yang akan melakukan transaksi elektronik.

Tujuan pemberian sertifikasi adalah untuk menunjukkan kesesuaian pelaku usaha yang melakukan perdagangan elektronik. Sertifikasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk logo atau tanda kepercayaan yang ditampilkan pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha secara *online*. Proses pemberian sertifikasi dilakukan melalui penilaian dan audit oleh lembaga yang berwenang. Apabila pelaku usaha telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, maka sertifikasi diberikan sebagai bukti bahwa pelaku usaha mampu melakukan transaksi elektronik. Hal ini dilakukan melalui proses audit atau pemeriksaan yang dilakukan sebelum sertifikasi diberikan. Tanda kepercayaan merupakan bukti sertifikasi pelaku usaha dan menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut telah terverifikasi sebagai badan usaha yang sah.¹⁰³

Lembaga Sertifikasi Keandalan harus memutuskan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh tanda kepercayaan guna memenuhi perannya sebagai penyedia tanda kepercayaan. Sebagai perbandingan, Standar European Trustmark (ETR), yang menetapkan standar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda kepercayaan, adalah sebagai berikut di negara-negara Eropa.¹⁰⁴. Persyaratan-persyaratan tersebut ditujukan untuk meningkatkan standar perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik dan mendorong penjualan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.12.

3 barang dan jasa melalui internet, serta untuk mengetahui perusahaan atau situs mana saja yang sudah mendapatkan tanda bukti kepercayaan / *trustmark*, dapat dilihat melalui daftar yang dibuat oleh badan/lembaga pemberi *trustmark* dalam website yang dibuat khusus untuk hal tersebut oleh lembaga pemberi *trustmark*. Hal-hal 3 yang dipersyaratkan oleh ETR adalah ditujukan kepada perdagangan elektronik yang bersifat *Business to Consumer* (B2C) yaitu perdagangan yang dilakukan antar pelaku usaha dengan konsumen. Untuk mencapai tujuan dari pemberian *trustmark* dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, ketentuan yang menjadi persyaratan harus meliputi: (a). Standard, tolok ukur dan tujuan dari *trustmark*. (b). Kejelasan *trustmark* bagi pelaku usaha dan konsumen, (c). Kemudahan untuk mengakses dan mendapatkan *trustmark* bagi pelaku usaha dan konsumen. (d). Ruang lingkup dan muatan *trustmark*. (e). Pelaksanaan dari *trustmark*. f). Penilaian terhadap pemohon *trustmark*. (g). Sistem pengawasan. (h). Sistem pemberlakuannya, dan (i). Sistem keamanan teknisnya.¹⁰⁵

Sebagai contoh dapat dikemukakan Euro-Label sebagai *trustmark* yang diberikan kepada pelaku usaha di negara-negara Eropa. Euro-Label dapat memberikan jaminan bahwa dengan dicantumkannya Euro-Label dalam situs atau website, pelaku usaha telah memenuhi persyaratan ketentuan yang ditetapkan dalam *The European Code of Conduct for Retail Transaction*, dan yang terpenting adalah badan atau lembaga yang mengeluarkan Euro-Label *Trustmark* bertanggungjawab atas keikutsertaannya atau tunduknya pelaku usaha kepada

¹⁰⁵ *Ibid.*

ketentuan *Code of Conduct* tersebut.¹⁰⁶ Untuk mendapatkan Euro-Label yang harus dilakukan pelaku usaha sebagai langkah pertama adalah menghubungi badan pemberi *trustmark* (Euro-Label), kemudian badan tersebut akan memeriksa kegiatan bisnis atau aktivitas komersial dari pelaku usaha dalam kaitannya dengan ketentuan *European Code of Conduct* atau ketentuan perdagangan nasional yang berlaku. Apabila hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan usahanya mematuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pelaku usaha akan mendapatkan *trustmark* yang dapat ditampilkan di toko elektroniknya (*e-shop*). Jika konsumen melihat *trustmark* tersebut akan dapat dengan segera melihat keabsahannya dan merasa yakin bahwa mereka melakukan perdagangan dengan pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.

³ Lembaga Sertifikasi Keandalan berwenang menjalankan prosedur yang digunakan oleh organisasi penyedia Euro-Label di Eropa karena UU ITE memberikan kewenangan untuk melakukan inspeksi (audit) dan penilaian terhadap pelaku usaha sebelum menerbitkan sertifikasi.¹⁰⁷ *Trustmark* yang diberikan harus disesuaikan dengan kepentingan pelaku usaha dengan kriteria yang sesuai dengan jenis usaha yang berbeda.

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dalam Pasal 73

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

- (1). Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2). Lembaga Sertifikasi Keandalan harus berdomisili di Indonesia.
- (3). Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Pasal 10 ayat (1) UU ITE jo Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU ITE.

- (4). Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi profesi:
 - a. konsultan Teknologi Informasi;
 - b. auditor Teknologi Informasi; dan
 - c. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.
- (5). Lembaga Sertifikasi Keandalan harus terdaftar dalam daftar Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri.
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dengan Peraturan Menteri

³ Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang menawarkan sertifikasi keandalan di Indonesia dalam bentuk tanda kepercayaan, adalah organisasi independen yang terdiri dari para spesialis yang telah mendapat pengakuan, otorisasi, dan pengawasan pemerintah. Organisasi ini berwenang untuk memeriksa transaksi elektronik dan memberikan sertifikasi keandalan. ³ Sertifikasi keandalan yang ditawarkan kepada pelaku usaha berada di bawah kendali Lembaga Sertifikasi Keandalan, artinya sertifikasi keandalan yang berbentuk logo tanda kepercayaan ini ³ benar-benar diterbitkan setelah melalui tahap pemeriksaan pelaku usaha. Lembaga Sertifikasi Keandalan harus menunjukkan kepada pelaku usaha dan pelanggan bahwa pihaknya benar-benar menjunjung tinggi kewajibannya dalam menilai kelayakan pelaku usaha, dan pemeriksaan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut.

- ³ 1. Alamat tempat perusahaan berdomisili/alamat kantor.
2. Nomor Wajib Pajak dan bukti pelunasan pembayaran pajak terakhir.
3. Nomor Rekening Bank, nama dan alamat Bank atau lembaga keuangan yang
4. dapat menjamin dana atau dapat mendukung kelancaran bertransaksi.
5. Bukti kemampuan atau pengetahuan pelaku usaha atau yang mewakilinya dalam menggunakan sarana komputer atau penggunaan internet, sehingga pelaku usaha benar-benar memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku diantara pengguna internet.
6. Bukti pendirian perusahaan dan ijin berusaha dari badan yang berwenang.
7. Jenis bidang usaha yang mendapat ijin dari badan yang berwenang.
8. Kelengkapan administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan.

Konsumen diberikan keyakinan bahwa pelaku usaha memang telah memenuhi standar berbisnis *online* berkat pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Keandalan yang melakukan sertifikasi berupa logo trustmark di laman beranda pelaku usaha. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berupa pendampingan dalam proses penyelesaian pengaduan yang disampaikannya, maka tanggung jawab Lembaga Sertifikasi Keandalan juga harus mencakup penanganan pengaduan konsumen terhadap pelaku usaha yang telah tersertifikasi.

Tiga (tiga) kriteria—akses, manfaat, dan komunitas—dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan transaksi bisnis elektronik. Jika suatu transaksi elektronik dapat diakses dengan cepat, aman, aplikasinya mudah digunakan, dan jangkauannya luas maka dapat dikategorikan baik. Selain itu, transaksi elektronik dapat memberikan manfaat seperti: meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, memperluas pasar dan merespon pelanggan secara real time. Jika transaksi elektronik dapat menghubungkan individu satu sama lain, mengubah budaya dan sikap, serta berhasil mengubah lingkungan ekosistem pasar, maka hal tersebut dipandang positif dari sudut pandang masyarakat. Ketiga faktor penentu berhasil tidaknya suatu transaksi bisnis elektronik dilakukan dalam mekanisme bisnis (perusahaan) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, karena setiap penyelenggara transaksi elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan, maka transaksi elektronik harus aman dan dapat dipercaya.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berisi tanda tangan dan tanda pengenal

elektronik yang mengidentifikasi status subjek hukum para pihak dalam suatu transaksi elektronik. Adapun contoh PsrE yaitu seperti privy (<https://privy.id/>) yang merupakan PsrE jenis non-instansi. PsrE privy dikelola oleh perusahaan PT Privy Identitas Digital. Selain itu, ada juga PsrE jenis instansi yang dikelola oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara atau yang dikenal (Balai Sertifikasi Elektronik/BSE) dengan alamat website (<https://bsre.bssn.go.id>). Sertifikat Keandalan adalah suatu catatan yang menyatakan bahwa suatu pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik telah berhasil menyelesaikan audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan. Dengan demikian, maka antara Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) merupakan dua lembaga yang masing-masing mempunyai peran dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, namun mempunyai tugas yang berbeda. Salah satu contoh LSK yang terkenal ialah VeriSign dengan alamat website (<https://www.verisign.com/>). VeriSign merupakan LSK luar negeri yang sering digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik. Ada juga LSK dalam negeri yaitu i-Trust yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan alamat website (<https://www.i-trust.co.id>). Saat ini i-Trust baru melayani situs dan aplikasi internal perusahaan dan belum dikomersialisasi secara umum.

BAB III

IMPLEMENTASI KEWENANGAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

Adanya teknologi informasi selain memberikan manfaat bagi manusia juga membawa banyak dampak buruk baik bagi manusia. Salah satu dampak buruk dari kemajuan teknologi yaitu adanya masalah hukum. Secara eksisting, kebanyakan Indonesia masih menganut aturan hukum jaman dahulu yakni warisan jajahan Belanda, sehingga mengakibatkan Indonesia jauh tertinggal dari negara lain, dan sampai saat ini juga aturan-aturan tersebut masih digunakan dan akibatnya kedudukan Indonesia tidak bisa sejajar dengan negara lain di era kemajuan teknologi informasi yang kian maju sekarang ini.

Adanya kewenangan *cyber notary* adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh jasa Notaris. Akan tetapi, dalam implementasinya selain memberikan suatu keuntungan tetapi malah menimbulkan suatu permasalahan baru. Maka dari itu, dalam Bab ini penulis akan membahas lebih jelas mengenai implementasi kewenangan *cyber notary* di Indonesia.

A. Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Notary* di Indonesia

Saat ini banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa diberikannya suatu kewenangan *cyber notary* sebagaimana termuat di Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak lain merupakan suatu kemudahan supaya proses hukum lebih efisien dan lebih fleksibel dan tidak mengharuskan untuk bertatap muka secara langsung.

Menurut Edmon Makarim, penggunaan *cyber notary* belum sepenuhnya dilaksanakan.¹⁰⁸ Walaupun sebenarnya *cyber notary* bentuk dari kemudahan teknologi untuk Notaris ketika melaksanakan tugasnya, misalnya dalam pengecekan dokumentasi, tanda tangan akta dengan mudah, menghadiri rapat umum dengan lebih efektif dan fleksibel. Menurut Edmon bahwa *cyber notary* dan *cyber space* itu ada kesamaan yakni sebagai metode cara bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan *cyber space* secara berkesinambungan dalam tugas dan wewenangnya.¹⁰⁹

Menurut Emma Nurita, *cyber notary* dapat diartikan bahwa Notaris melaksanakan pekerjaannya itu menggunakan teknologi informasi dimana haal tersebut berkesinambungan dengan tugas Notaris dalam hal ini seperti dalam membuat akta.¹¹⁰ Dapat dikatakan juga arti dari *cyber notary* itu adalah cara atau metode kerja notaris yang menggunakan kecanggihan atau kemajuan teknologi informasi.¹¹¹ Hal tersebut adalah penggunaan teknologi yang modern dalam pelaksanaan tugas yang lebih efisien dalam penggunaan waktu.¹¹² Pendapat ini diperkuat oleh Patricia Tirta Isoliani Ginting yang menyatakan bahwa kewenangan

¹⁰⁸ Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1, Juni 2019, hlm.32.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ RA. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.xii.

¹¹¹ RA. Emma Nurita dalam Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm.201-218.

¹¹² Muhammad Farid Alwajdi, *Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2, BPHN, 2020, hlm.206.

cyber notary saat ini sudah diimplementasikan di Indonesia, tetapi masih sangat kecil, misalnya kegiatan SABH, kegiatan di BPN, dan apostille.¹¹³

Penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh Notaris ketika mengerjakan tugasnya bisa dilihat dalam pengerjaan Risalah Rapat di RUPS. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengakomodir perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti *teleconference* atau *video conference* sebagai alat ketika dilaksanakannya kegiatan RUPS. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT.¹¹⁴

Dalam pelaksanaan RUPS juga sudah menggunakan kemajuan teknologi sehingga pemilik saham lebih fleksibel melakukan rapat tanpa harus mengahdiri secara langsung (*face to face*) pada saat melaksanakan RUPS. Namun mereka melaksanakannya secara video dan itu sama halnya seperti mereka bertemu secara langsung dan penggunaan teknologi tersebut adalah salah cara untuk lebih maju dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas.

Pertanyaannya adalah apakah penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan RUPS tidak bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris? Secara yuridis diperjelas lagi dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang pada pokoknya mengatur bahwa setelah akta dibacakan kemudian ditandatangani oleh semua pihak baik itu penghadap, saksi dan notaris.¹¹⁵

¹¹³ Hasil wawancara dengan Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. yang beralamat di Setrasari Mall Blok C2/35 Bandung pada tanggal 17 Juni 2023.

¹¹⁴ Setyawati, *Cyber Notary*, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm.249.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 250.

Terkait penandatanganan secara elektronik telah diakomodir dalam Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun ketentuan tersebut sangat bertolak belakang dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa ketika membuat Akta Autentik harus sesuai dengan bentuk dan cara pembuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang meliputi:

1. Kepala Akta (Awal Akta);
2. Bagian Akta (Badan Akta); dan
3. Penutup Akta (Akhir Akta).

Disamping itu, penghadap harus hadir ketika pembuatan Akta, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.”¹¹⁶

Apabila konsep *cyber notary* diimplementasikan, maka pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang dianggap memiliki kekuatan bukti lemah, akan lebih kuat seperti halnya akta otentik. Dengan demikian, akan menjadikan masyarakat lebih percaya untuk melakukan transaksi elektronik karena dinilai aman. Walaupun peluang profesi Notaris untuk ikut berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak spesifik diatur, tetapi tidak menutup kemungkinan ketentuan lain yang memberikan peluang

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.251.

tersebut, misal PP No. 71 Tahun 2019 yang mana mengatur bahwa notaris mempunyai peluang untuk memberikan jasa sertifikasi elektronik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) butir (a) dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Di era digital seperti saat ini, lahirnya konsep *cyber notary* diharapkan profesi Notaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Setiap kebiasaan akan mengalami perubahannya sesuai dengan berkembangnya zaman, karena itu sudah menjadi koridor peraturan perundang-undangan, namun tidak menjadi kesalahan ketika Notaris mengembangkan keilmuannya demi majunya perkembangan Dunia Kenotariatan demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang saat ini diharuskan untuk praktis, cepat dengan biaya murah.¹¹⁷ Secara umum, *cyber notary* sendiri pengerjaannya memberikan 3 (tiga) layanan yaitu:¹¹⁸

1. Layanan Sertifikasi (*certification*), adalah layanan elektronik dalam rangka membuktikan identitas dari dokumen, seperti misalnya kapan dokumen dikirim, siapa yang mengirim, dan berkas apa yang dikirimkan.
2. Layanan Repositori (*repository service*), adalah layanan dalam rangka penyimpanan berkas elektronik kedalam satu tempat yang aman (*secure*).
3. Layanan Berbagi (*sharing service*), adalah layanan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pihak yang diperbolehkan, pelayanan itu juga harus dilakukan melalui layanan kirim berkas, sehingga memungkinkan terjadinya sharing secara elektronik.

¹¹⁷ RA. Emma Nurrita. *Cyber Notary....Op.cit*, hlm.14.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 21-23.

Pada dasarnya layanan yang ada dalam *cyber notary* bahwa layanan sertifikasi diartikan penjelasan atau keputusan, dan istilah tersebut berasal dari kata “*certification*” dalam bahasa Inggris. Namun jika ditinjau dari segi terminologi, kata “sertifikasi yang dilakukan secara elektronik” memiliki terminologi sebagai pembuatan sertifikat elektronik yang terjadi akibat transaksi secara elektronik, serta dalam pembuatan sertifikat tersebut terdapat 3 (tiga) ciri utama yang sangat terlihat yaitu transaksi dilakukan tanpa harus kontak langsung antar pihak yang melakukan transaksi, sehingga bersifat *borderless*, dan *paperless*. Kata “sertifikasi” juga diartikan suatu aturan yang pemberian jaminan oleh pihak ketiga dan hal tersebut adalah persetujuan semua pihak sebagai bukti telah dilakukannya standar tertentu oleh suatu produk maupun proses atau jasa yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan..¹¹⁹

Adapun wewenang Notaris dalam melaksanakan sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, mempunyai hubungan dengan kata *cyber notary* yang termuat dalam ketentuan pasal itu. Kata *cyber notary* yang jika ditelaah lebih dalam, pastinya mempunyai hubungan yang kuat dengan pemanfaatan teknologi ataupun suatu perbuatan yang menggunakan teknologi seperti contohnya transaksi elektronik. Arti dari Transaksi elektronik sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Secara elektronik, pengerjaan transaksi atau

¹¹⁹ Rossalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2016.

⁴ perdagangan dilakukan dengan pertukaran informasi oleh para pihak sesuai pada perikatan yang telah disetujui.¹²⁰ Dalam transaksi itu, terdapat suatu percampuran yang berbentuk jaringan kerja (*networking*), jaringan kerja (*networking*) tersebut terhubung langsung dengan jaringan komputer yang lebih luas atau global dengan suatu sistem informasi dengan jaringan berbasis computer yang dapat terhubung melalui suatu jasa telekomunikasi.¹²¹

Pada hakikatnya, dalam transaksi yang dijalankan dengan cara elektronik tidak terdapat pertemuan yang dilakukan secara langsung oleh para pihak (*face to face*), maka dari itu ⁴ penggunaan media elektronik dalam suatu transaksi dapat diartikan akan memberikan keefektifan dan keefisienan tersendiri tanpa adanya hambatan ruang dan waktu bagi para pihak dan ini sangat menghemat waktu dan pastinya lebih efisien. Sehingga hal tersebut pastinya menjadikan Notaris dalam melaksanakan sertifikasi, mempunyai wewenang ⁴ mensertifikasi suatu perbuatan yang dalam pengerjaannya perbuatan tersebut menggunakan atau memanfaatkan suatu media elektronik.

Dalam pengerjaannya sertifikasi mempunyai hubungan yang kuat dengan keautentikan suatu dokumen. Sertifikasi dapat memperkuat keautentikan suatu berkas dan keterpercayaan terhadap sistem keamanan informasi dan komunikasi berdasar pada kualifikasi tertentu (*quality assurance level*), walaupun keamanan

¹²⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.222.

¹²¹ *Ibid.* hlm. 223.

suatu informasi atau berkas elektronik mudah tercemar oleh perubahan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses autentikasi yaitu:¹²²

1. Keabsahan, kebenaran identitas dari pihak yang mana berkas elektronik itu berasal, dan hal tersebut meliputi pihak yang mengirim dan menerima berkas Elektronik tersebut.
2. Kewenangan pihak yang mengirim dan menerima berkas elektronik
3. Validitas atau keabsahan dari perangkat atau peralatan yang digunakan dalam pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan berkas elektronik.
4. Validitas atau keabsahan dari proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik.
5. Integritas atau jaminan keutuhan berkas elektronik, mempunyai penjelasan bahwa berkas tersebut benar sah atau unik, dibuat tanpa adanya perubahan secara tanpa hak atau wewenang yang dibuat pertamakali untuk keperluan yang dituju.

Maka dari itu, untuk men-support jalannya proses autentifikasi, maka dibutuhkan fungsi dan peran dari pihak ketiga (*trusted third party*) untuk menguatkan suatu berkas (mensertifikasi), dimana pihak ketiga tersebut dapat menjelaskan originalitas dan memberikan jaminan keutuhan terhadap suatu informasi atau berkas elektronik dalam setiap proses pembuatan, menyimpan, pengiriman dan menerima dokumen elektronik, melalui penerbitan suatu pernyataan informasi atau sertifikat.¹²³

Ketika melaksanakan sertifikasi, Notaris berfungsi sebagai *trusted third party* dalam melegitimasi dan mengamankan transaksi elektronik.¹²⁴ Dan terhadap jalannya suatu lalu lintas transaksi elektronik, *cyber notary* mempunyai suatu fungsi utama dalam melaksanakan autentifikasi dan sertifikasi. Sertifikasi itu sendiri mempunyai arti bahwa dapat dikeluarkannya suatu *digital certificate* oleh Notaris

¹²² Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 2015, hlm. 508.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Emma Nurita, *Cyber Notary....Op.cit.* hlm. 29.

kepada para pihak yang berkepentingan menurut kewenangan yang dimiliki oleh Notaris untuk bertindak sebagai *trusted third party*.¹²⁵

Sertifikat elektronik yang bisa diberikan oleh Notaris pada dasarnya harus sesuai dengan sertifikat elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut, tanda tangan yang berbentuk elektronik dan identitas yang ada di dalam sertifikat elektronik mempunyai peran yang penting, dan hal itu menunjukkan status para pihak sebagai subjek hukum.

Bersumber dari ketentuan pasal tersebut, hanya tanda tangan dan identitas para pihak yang terdapat dalam suatu sertifikat elektronik. Maka dari itu, arti dari kata “mensertifikasi” terkait dengan kewenangan mensertifikasi yang bisa dilaksanakan oleh Notaris adalah Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya mempunyai kewenangan untuk meyakinkan suatu kebenaran dari sertifikat elektronik. Kebenaran yang perlu dipastikan oleh Notaris yaitu mencakup kebenaran dari tanda tangan elektronik, kebenaran yang dimaksud ialah benar merupakan tanda tangan dari para pihak atau dapat dikatakan para pihak tersebutlah yang memang benar-benar telah memberikan tanda tangannya kedalam sertifikat elektronik tersebut, sehingga kebenaran dari tanda tangan dapat dijamin karena dalam penandatanganan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain.

Selain mengenai kebenaran tanda tangan, Notaris juga memastikan adanya kebenaran status atau identitas dari para pihak, serta memastikan kebenaran tanggal pada sertifikat elektronik tersebut. Kewenangan-kewenangan sebagaimana yang

¹²⁵ Rossalina, *Loc.cit.*

⁴ telah diuraikan tersebut sama dengan kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut “legalisasi”.

Kewenangan melakukan sertifikasi yang dimiliki oleh Notaris terhadap transaksi yang dilaksanakan dengan cara elektronik sama dengan kewenangan notaris dalam melakukan legalisasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, bentuk pertanggung jawaban Notaris dalam melakukan legalisasi, sehingga dalam melakukan sertifikasi pertanggungjawaban Notaris terletak pada kebenaran yang terdapat dalam sertifikat tersebut, sehingga dalam penandatanganan sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh orang lain atau orang yang bukan merupakan para pihak yang berwenang untuk memberikan tanda tangan¹²⁶, serta, tanggal yang dipergunakan oleh notaris adalah tanggal pada saat para pihak mdenandatangani sertifikat elektronik tersebut.

Kewenangan mensertifikasi yang dimiliki oleh Notaris merupakan bagian dari *cyber notary*. Hal tersebut dikarenakan konsep *cyber notary*⁴ pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya penggunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan jabatan yang dilakukan oleh Notaris. Sehingga, Notaris yang melaksanakan kewenangannya terkait mensertifikasi transaksi yang dilaksanakan secara elektronik dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kewenangan Notaris, yang termasuk kedalam lingkup *cyber notary*. Dengan melihat kondisi dunia perdagangan di Indonesia sekarang ini sangatlah tepat apabila pemerintah Indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan para Notaris dan pihak-pihak yang

¹²⁶ Lombogio, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Et Societatis*, 7 (1) 2019.

ikut serta di dalam sistem penyelenggaraan jasa secara elektronik khususnya dalam bidang kenotariatan untuk bisa bersama-sama mendukung terciptanya konsep *cyber notary*.¹²⁷

Dengan semakin majunya dunia perdagangan di seluruh dunia sangat memungkinkan suatu saat Indonesia akan menggunakan konsep *cyber notary* tersebut untuk menunjang laju pertumbuhan di beberapa sektor seperti sektor perekonomian, sektor perdagangan terutama lalu lintas dalam pelayanan jasa secara elektronik.¹²⁸ Dengan adanya penggunaan teknologi informasi di segala bidang, maka dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan di dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep *cyber notary*.¹²⁹

Apa yang diperbolehkan dalam tanda tangan elektronik dalam UU ITE berbanding terbalik dengan apa yang disyaratkan dalam Pasal 38 UUN. Pembuatan akta notaris secara *online* baru dapat dilakukan jika UUN dan UU ITE, dua undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan kuasa notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, telah mengalami perubahan. Penerapan kewenangan *cyber notary* di Indonesia akan terhambat, baik secara hukum maupun praktis, jika tidak dilakukan revisi terhadap UUN dan UU ITE.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 16.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 18-19.

¹²⁹ Emma Nurita, *Cyber Notary....Op.cit*, hlm. 92.

B. Hambatan dan Peluang Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Notary* di Indonesia

Dunia maya adalah sebuah lingkungan baru yang mungkin diciptakan oleh penggunaan notaris dunia maya, dan penggunaannya dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan sejumlah masalah.¹³⁰ Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat dalam banyak hal, dan juga berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan hukum. Akibatnya, perkembangan hukum di Indonesia terkadang terlihat tertinggal dibandingkan negara lain karena terlalu banyak peraturan hukum yang masih dikembangkan. Merupakan produk peninggalan kolonial yang masih digunakan dan diproduksi secara legal, namun dari segi bahan dan isinya belum mampu mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Sejarah perkembangan teknis mencerminkan penguasaan hukum atas teknologi.¹³¹

Apabila dikaji substansi ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat dikatakan bahwa tidak mungkin dihasilkannya dokumen elektronik yang statusnya sebanding dengan dokumen asli pada umumnya, sesuai pasal di atas, jika dikaitkan dengan penerapan *cyber notary*. Jika menilik aturan yang terdapat pada ayat 4 Pasal 5 UU ITE yang pada pokoknya mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku terhadap surat dan surat-surat pendukungnya, yang menurut undang-undang harus berupa akta notaris. Sebagaimana disebutkan pada ketentuan tersebut, akta notaris yang berdasarkan

¹³⁰ E. Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.30.

¹³¹ *Ibid.*

cyber notary kini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, namun dapat diperbandingan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU ITE.

Namun demikian, masih perlu dilakukan harmonisasi kerangka hukum pengaturan jabatan notaris agar kewenangannya lebih ditingkatkan dari sekedar memberikan jasa notaris konvensional. Jelas bahwa kedua ayat di atas memberikan peluang bagi penerapan *cyber notary*. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan akan terciptanya akta elektronik yang pada umumnya mempunyai akibat hukum yang sama dengan akta nyata. Mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan perlunya bersiap menghadapi keadaan tak terduga seperti epidemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, hal ini harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, maka menurut Patricia Tirta Isoliani Ginting bahwa yang menjadi kendala dalam implementasi kewenangan *cyber notary* ialah peraturan yang mendukung dan kemampuan/ pengetahuan teknologi para notaris.¹³² Kurangnya peraturan yang mendukung sudah dapat dipastikan bahwa hingga saat ini kewenangan *cyber notary* masih belum jelas dan tegas. Begitu juga kurangnya kemampuan atau pengetahuan teknologi para notaris sangatlah menentukan terlaksananya implementasi kewenangan *cyber notary*. Artinya mana mungkin kewenangan tersebut terlaksana apabila notaris gagap akan teknologi.

Selain itu, Pasal 1867 sampai dengan 1870 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu akta yang

¹³² Hasil wawancara dengan Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H. yang beralamat di Setrasari Mall Blok C2/35 Bandung pada tanggal 17 Juni 2023.

dibuat oleh seorang pejabat, harus diubah akibat diterimanya pembuatan akta notaris berdasarkan siber notaris. Berikut beberapa ketentuan UUJN yang sangat menghambat dalam penggunaan akta notaris berdasarkan *cyber notary*.¹³³

1. Pasal 1 Angka 7 UUJN;
2. Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN;
3. Pasal 16 ayat (1) UUJN;
4. Pasal 38 ayat (4) UUJN;
5. Pasal 48 ayat (1) UUJN;
6. Pasal 50 UUJN.

Menurut Herlien Boediono, terdapat peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi notaris, antara lain:¹³⁴

1. Legalisasi dilakukan dengan authentication;
2. Mengirimkan secara *online* laporan oleh notaris kepada Majelis Pengawas Daerah;
3. Mengirimkan secara *online* kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menanyakan secara *online* ada/tidaknya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Daftar Pusat Wasiat.

Kemudian Herlien Boediono menyampaikan bahwa ada beberapa kendala bagi notaris ketika melaksanakan *cyber notary*, diantaranya:

1. Penghadap terlebih dahulu harus dikenal oleh notaris;
2. Keberadaan para pihak harus ada pada saat pembacaan dan penandatanganannya di tempat notaris;
3. Notaris terikat dengan wilayah kerja;
4. Akta notaris harus bentuk tulisan;
5. Pembuatan minuta akta dan penyimpanan minutanya sebagai bagian dari protokol;
6. Adanya buku daftar akta (*repertorium*) dan buku-buku lainnya;
7. Pembuatan akta harus original.¹³⁵

Dari penjelasan di atas, maka implementasi *cyber notary* di Indonesia menjadi terhambat oleh kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Terlebih

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum...Loc.cit.*

¹³⁵ Herlien Budiono, *Akta Otentik dan Notaris Pada Sistem Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm.15.

belum adanya ketentuan yang khusus sebagai landasan hukum sehingga keberadaannya kewenangan *cyber notary* belum mempunyai suatu kepastian hukum. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dulu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat penggunaan *cyber notary*. Selain dari pada itu, HIR belum mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik—dalam contoh ini, akta sah yang dibuat secara elektronik—dalam konteks pembuktian. Penerapan *cyber notary* semakin terhambat karena tidak sesuai dengan sistem hukum perdata Indonesia yang mengakui akta notaris sebagai akta asli yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata.¹³⁶

C. Perkembangan *Cyber Notary* di Negara Lain¹³⁷

Istilah "notaris elektronik" pertama kali digunakan oleh delegasi Perancis pada tahun 1989 pada *Trade Electronics Data InterCHANGE System Legal Workshop* yang diselenggarakan oleh Uni Eropa yang secara harfiah mempunyai pengertian sebagai berikut:¹³⁸

“Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.”

¹³⁶ A. Y. Syamsul Bahria, “Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Rangka Cyber Notary”, *Repertotium*, 149, 2019.

¹³⁷ Cyndiarnis Cahyaning Putri, “Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui Cyber Notary”, Universitas Brawijaya, Malang, 2018, hlm.55-58.

¹³⁸ Leslie G. Smith, “The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce, Information Security Institute Faculty of Information Technology”, *Queensland University of Technology*, 2006, hlm.1.

Komite Keamanan Informasi dari American Bar Association kemudian mengusulkan definisi istilah "notaris dunia maya" berikut di Amerika Serikat pada tahun 1994:¹³⁹

“The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.”

Baik notaris elektronik maupun notaris siber pada hakekatnya diartikan sebagai penggunaan ⁵ media elektronik (tidak berwujud) sebagai pengganti umum atas kertas (berwujud) dalam akta. Namun, konsep "notaris dunia maya" dari Komite Keamanan Informasi Asosiasi Pengacara Amerika menawarkan gambaran yang lebih tepat, yang menyatakan bahwa notaris dunia maya ² adalah profesi hukum baru yang sebanding dengan notaris publik tetapi tugasnya memerlukan dokumen elektronik.

Belanda adalah rumah bagi DigiNotar, sebuah *Certification Authority* (karenanya disebut sebagai "CA"). Dalam salah satu esainya, Nicole van der Meulen berkata:¹⁴⁰

“DigiNotar is a CA based in the Netherlands and started its operations in 1997. The company issued three different types of certificates. These included standard certificates, qualified certificates and Dutch Government certificates, also known as PKIOverheid certificates.”

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Nicole van der Meulen, "DigiNotar: Dissecting the First Dutch Digital Disaster", *Journal of Strategic Security*, Volume 6, No. 2 (2013), hlm. 48.

Pembenaran ini membuat DigiNotar tampak hanya mendukung lembaga sertifikasi yang memberikan sertifikat (seperti sertifikat standar, sertifikasi berkualifikasi, dan sertifikat Pemerintah Belanda).

Jepang adalah negara lain yang memiliki undang-undang yang mengatur notaris dunia maya. Shinichi Nakahara menggambarkan prototipe sistem Notaris elektronik yang disebut CYNOS atau *Cyber Notary System* (karenanya disebut sebagai "CYNOS" dalam salah satu makalahnya). Selain itu, dilaporkan bahwa CYNOS didefinisikan sebagai berikut:

*“CYNOS is a typical TTP whose features are the provision of various notarization services, strict certification of all participants, issuance of notary tokens, and high availability.”*¹⁴¹

CYNOS merupakan *Trusted Third Party* yang mempunyai suatu fitur berbagai layanan notaris. Dalam *electronic notarization system* tersebut meliputi:¹⁴²

1. *An Electronic Officially-Stamped Date;*
2. *Notarization of an Electronic Private Document;*
3. *Preparation of an Electronic Notarial Document;*
4. *Maintenance of Electronic Documents and Certification of the Existence and the Contents of the Electronic Documents.*

Selain negara-negara di atas, konsep *cyber notary* dapat ditemukan di beberapa negara lain, seperti Inggris (UK), melalui CODEL (*Digital Notary*),¹⁴³

¹⁴¹ Shinichi Nakahara, "Electronic Notary System and its Certification Mechanism" (2000). *European Conference on Information System 2000 Proceedings*. (online) <http://aisel.aaisnet.org/ecis2000/16>

¹⁴² The Ministry of Justice. "Electronic Notarization System Based on the Notarization System" (online), <http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/rotlf-11.html>

¹⁴³ <http://www.codemark.co.uk/solutions/digital-notary>

5
Jiangsu Province (China), *Cyber-Notary* yaitu sistem untuk meminimalisir risiko dari pencurian data pada *internet bidding*,¹⁴⁴ dan Austria, melalui *CyberDoc*.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hossein Bidgoli, *The Internet Encyclopedia Volume 1*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004, hlm.810.

¹⁴⁵ Friedrich Schwank, "CYBERDOC AND E-GOVERNMENT: THE ELECTRONIC ARCHIVE OF AUSTRIAN NOTARIES" (2004), Digital Evidence And Electronic Signature Law Review (*online*) <http://sas-space.sas.ac.uk/5332/1/1724-2313-1-SM.pdf>

BAB IV
ANALISIS KONSEPTUALISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK

A. Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik di Indonesia

Konsep negara hukum menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konstitusi kita yaitu UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945, konsep suatu negara hukum sudah dimuat di penjelasan Pasal 1, sedangkan sesudah amandemen dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3).

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa suatu negara yang menganut prinsip negara hukum dapat dijadikan suatu langkah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, Jimly juga menyatakan bahwa yang menjadi prinsip suatu negara hukum ialah adalah hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.¹⁴⁶ Namun kenyataannya, hukum seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika kehidupan di luar hukum. Akibatnya peraturan perundang-undang sering mengalami perubahan maupun pergantian. Kedudukan Indonesia saat ini tidak terlepas dari perkembangan hukum tersebut. Salah satu produk hukum yang mengalami perkembangan ialah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30

¹⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hlm.205.

Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan adanya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, maka konsep *cyber notary* menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini.

Kewenangan *cyber notary* termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. *Cyber notary* sendiri adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris untuk melakukan mensertifikasi transaksi elektronik. Kewenangan itu diberikan oleh Negara tidak lain untuk menyediakan layanan autentikasi situs web guna menjamin kepercayaan dalam bertransaksi secara elektronik. Selain dari itu, adanya kewenangan *cyber notary* ialah dalam rangka mewujudkan keadilan bagi profesi Notaris di era kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat dan masif seperti saat ini sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Secara terminologi, *Cyber Notary* berasal dari 2 (dua) kata, yaitu kata “*Cyber*” yang merupakan padanan frasa kata *cyberspace* artinya yaitu dunia maya dan kata “*Notary*” atau seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah di bidang keperdataan. Kedua kata tersebut menurut RA. Emma Nurrita menjadi frasa kata *Cyber Notary* yang mempunyai arti yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum ketika melaksanakan suatu jabatannya dapat mempergunakan dan memanfaatkan teknologi, yaitu:¹⁴⁷

1. Suatu kegiatan digital dengan memanfaatkan media elektronik melalui media telepon, video, atau sarana media lainnya,

¹⁴⁷ RA. Emma Nurrita. *Cyber Notary....Op.cit*, hlm.112.

2. Suatu kegiatan digital dengan memanfaatkan media jaringan internet yang dimungkinkan suatu interaksi secara sepihak maupun interaksi timbal balik dengan lokasi yang sangat jauh,
3. Suatu aktivitas kerja dengan melampaui batas ruang dan waktu yang dapat memperlinatkan semua orang.

Dalam pengertian teknis yuridis, menurut RA. Emma Nurrita dapat dikatakan bahwa *cyber notary* adalah suatu konsep pemanfaatan kemajuan teknologi untuk profesi Notaris ketika membuat suatu akta autentik di media *online* dan menunjang kegiatan seorang Notaris sehari-harinya. Sebagai contoh, seorang komisaris yang berasal dari luar negeri yaitu dari Jepang, Singapura atau dari Amerika, secara teknis dapat mengikuti kegiatan RUPS secara *online* atau daring dengan seorang komisaris yang ada di negara Indonesia, dengan diketahui seorang Notaris yang berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya komisaris secara langsung pun tidak diperlukan lagi kedepannya. Seorang komisaris yang berasal dari luar negeri tersebut dapat mengikuti kegiatan RUPS di Indonesia dan hak suaranya pun masih tetap diperhitungkan dalam kuorum. Begitu juga ketika melaksanakan tanda tangan suatu akta RUPS, komisaris yang sedang ada di luar negeri pun berhak untuk menandatangani dokumen tersebut secara *online*. Dengan demikian, *cyber notary* ini mempunyai tujuan yaitu mempermudah para pihak yang kedudukannya satu sama lain berjauhan.¹⁴⁸

Adanya kewenangan *cyber notary* yang secara garis besar diartikan sebagai suatu konsep pemanfaatan teknologi untuk menunjang kegiatan seorang yang

¹⁴⁸ *Ibid.*

berprofesi sebagai Notaris. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan Teori Keadilan, maka hal tersebut mengandung makna sebagai perlindungan hak, dalam rangka mewujudkan suatu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga sebagai perwujudan asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan umum/sosial. Hal tersebut dikatakan demikian, mengingat dalam dunia hukum semua profesi haruslah mengikuti perkembangan jaman, termasuk dalam hal ini seorang Notaris.

Menurut Edmon Makarim bahwa kata *cyber notary* pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 oleh *The Information Security Committee of The American Bar Association* (ABA). Gagasan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan *cyber notary* adalah setiap orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang ilmu hukum dan kemahiran teknologi. Gagasan tersebut diartikan sebagai aktivitas seorang Notaris ketika melakukan fasilitasi suatu transaksi dengan lingkup internasional, lebih dari itu dapat melaksanakan autentikasi suatu dokumen secara *online* serta dapat memverifikasi kepastian hukum dan menjamin tanggung jawab masalah keuangan.¹⁴⁹ Walaupun *cyber notary* pertama kali telah dikenalkan oleh ABA, namun demikian tidak gagasan tersebut tidak diikuti di Indonesia sampai pada akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Konsep *cyber notary* ternyata berasal dari 2 (dua) sistem hukum besar di dunia, yaitu Sistem Hukum *Civil Law* dan Sistem Hukum *Common Law*. Secara umum ada dua istilah yang selalu dibandingkan, yaitu *E-Notary* dan *Cyber Notary*.

¹⁴⁹ Makarim, E. "*Modernisasi Hukum Notaris....Op.cit.*"

Istilah *E-Notary* awal mulanya diperkenalkan oleh seorang delegator Perancis ketika Forum *Legal Workshop* di Uni Eropa, Brussel, Belgia tahun 1989. Pada pokoknya, *E-Notary* mempunyai makna bahwa seorang Notaris ialah seorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan *independent record* atas transaksi yang dilakukan secara *online*/elektronik oleh para pihak¹⁵⁰, sedangkan konsep *cyber notary* mempunyai arti yaitu mempermudah suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak ketika masing-masing domisilinya berjauhan, sehingga adanya jarak bukan menjadi suatu permasalahan.¹⁵¹

Ada beberapa alasan terkait urgensi kewenangan *cyber notary* di Indonesia, yaitu:¹⁵²

1. Lahinya suatu sistem hukum yang modern mewujudkan adanya konsep baru seperti *cyber notary* untuk dapat digunakan oleh Notaris disamping sistem konvensional yang selalu digunakan dalam pembuatan suatu akta.
2. Adanya ketentuan dalam UU ITE tentang transaksi elektronik.
3. Perdagangan dengan model *e-commerce* telah hadir dan berkembang di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya toko *onlineshop* maupun transaksi besar yang pastinya memerlukan peran Notaris ketika akan membuat suatu akta secara *online*/elektronik.
4. Saat ini, masyarakat sudah terbilang maju atau modern, sehingga mengakibatkan besarnya rasa keingintahuan akan informasi dan penyesuaian gaya hidup. Hal tersebut dapat dicari yaitu dengan cara menggunakan teknologi, sehingga informasi yang baru pun dapat diperoleh.
5. Indonesia merupakan salah satu negara sebagai pengguna layanan Internet terbesar dan salah satu negara dengan pertumbuhan bisnis yang sangat maju pesat dalam hal *e-commerce*.
6. Digunakannya sarana elektronik dalam RUPS sangat berkontribusi bagi terwujudnya gagasan *cyber notary* di negara Indonesia.
7. Sudah adanya ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menyusun ketentuan tentang *cyber notary*.
8. Pemerintah Indonesia telah menargetkan masuk pada rangking 40 besar indeks EODB. Hal ini sebagaimana Presiden Joko Widodo sampaikan dalam Kongres Internasional Notaris, bahwa agar profesi Notaris mengikuti dan menyambut

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Irma Devita, *Cyber Notary*. <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

¹⁵² Emma Nurita, *Cyber Notary.... Op.cit.*, hlm. 114.

baik perkembangan zaman. Targer tersebut tentunya bertujuan untuk kemudahan berusaha sesuai kebijakan bank dunia. Presiden ingin Indonesia sebagai negara tempat untuk berbisnis, sehingga investor asing masuk untuk berinvestasi.¹⁵³

9. Pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan dalam rangka memperkuat kesatuan nasional berdasarkan perundang-undangan guna kepentingan bangsa dan negara.
10. Penggunaan *cyber notary* sangat berperan dalam perdagangan dan pekembangan ekonomi nasional guna kesejahteraan bangsa.
11. Sudah saatnya notaris memanfaatkan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman, sehingga kedepannya dapat berkreaitivitas, berinovasi guna menyikapi perkembangan era digitalisasi.

Di luar regulasi nasional terdapat tuntutan pekerjaan yang mengharuskan dilakukannya urgensi penerapan *cyber notary*, sehingga notaris harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, antara lain:¹⁵⁴

1. Adanya peluang jasa penyimpanan (*escrow*) atas kode suatu program komputer. Hal tersebut, dapat dilakukan oleh notaris memanfaatkan jasa kustodian yang difasilitasi oleh bank guna menyimpan setiap kode sumber (*source code*).
2. Adanya jasa pemeriksaan identitas bagi setiap subjek hukum sebelum dibuatkannya suatu sertifikat elektronik.
3. Penyusunan salinan akta elektronik bagi para yang ingin mengirim dokumen elektronik dalam proses tender dalam konteks pengadaan barjas elektronik (*e-procurement*).
4. Adanya jasa *time stamping* beserta pemberian materai secara *online* kepada setiap dokumen elektronik yang diberikan kepadanya. Hal ini sangat menunjang dalam fungsi *budgeter* dan fungsi pembuktian suatu materai menjadi efektif.
5. Mengupayakan suatu sertifikasi kendala bagi penyelenggara sistem untuk tindakan kontraktual secara *online*.
6. Menunjang setiap program bantuan pemerintah, terkhusus terkait dengan keautentikan data bagi penerima.
7. Setiap notaris dapat menyediakan atau memberikan suatu *clinical data service* atau legalisasi atas bukti elektronik yang telah dicetak.

Saat ini, implementasi kewenangan *cyber notary* di Indonesia sangat terhambat baik terkait masalah memaknai kewenangan tersebut termasuk juga

¹⁵³ Muhammad Farid Alwadji, "Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtvinding*, Vol 2, Nomor 2, 2020, hlm. 259.

¹⁵⁴ Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi....Op.cit*, hlm.181.

masalah konseptualnya. Hal tersebut terjadi karena adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) peraturan pelaksanaan dari kewenangan *cyber notary*, sehingga terjadi kesulitan dalam melaksanakan implementasi salah satu kewenangan *cyber notary* tersebut.¹⁵⁵

Menurut Gustav Radburch, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum disamping tujuan lain seperti keadilan dan kemanfaatan hukum. Wujud nyata dari pada kepastian hukum adalah penyelenggaraan atau penegakan hukum atas setiap tindakan tanpa melihat siapa pun yang berbuat. Melalui kepastian hukum, maka setiap orang akan memperkirakan konsekuensi yang dapat diterima ketika melakukan suatu perbuatan tertentu. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam menciptakan suatu prinsip persamaan di muka hukum dengan tidak membedakan satu sama lain. Dengan berlandaskan kepada Kepastian Hukum, maka dalam memaknai kewenangan Notaris atas *cyber notary* yang pada awalnya tidak diketahui dapat dilakukan tidak dapat dilakukan karena tidak adanya hukum (*rechtsvacuum*) menjadikan jelas adanya pembatasan secara limitatif yakni terhadap sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

B. ¹ Konseptualisasi Kewenangan *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Notaris Sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan

Secara yuridis Notaris mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*) sebagaimana disebutkan dalam

¹⁵⁵ Putri, C. C., & Budiono, A. R. "*Konseptualisasi....Op.cit*, hlm.32.

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam praktik di lapangan, tidak banyak Notaris yang berani menerapkan *Cyber Notary* tersebut, karena ketidakjelasan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, sehingga Notaris tidak memiliki pegangan maupun payung hukum apabila kemudian penerapannya menimbulkan permasalahan. Hingga saat ini konsep *cyber notary* belum diadakan definisi yang mengikat, sehingga untuk memahami gagasan *cyber notary* tersebut dapat dilakukan dengan melihat pendapat ahli, pendekatan teori-teori maupun doktrin-doktrin.

Salah satu pendapat yang paling umum dikenal ialah pendapat dari R.A. Emma Nurita, yang menyatakan bahwa ide *cyber notary* saat ini dapat bermakna yaitu seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi guna menunjang dalam pembuatan suatu akta.¹⁵⁶

Pemaknaan konsep *cyber notary* tersebut masih dimaknai sebagai instrumen bukan objek. Artinya apabila *cyber notary* dimaknai sebagai instrumen tentu bermakna bahwa proses kerja seorang Notaris yang semula dilaksanakan secara konvensional (menandatangani, membacakan akta, harus di hadapan, dan sebagainya) dapat dilaksanakan secara elektronik (pembacaan akta secara daring, menghadap melalui zoom, penandatanganan secara sirkuler). Adanya kemajuan teknologi tentu bermanfaat dalam menunjang kinerja seorang profesi hukum, namun untuk di dunia Notaris adanya kemajuan teknologi tersebut tidak serta merta mengubah sistem kerja khususnya ketika membuat suatu akta. Hal tersebut

¹⁵⁶ RA. Emma Nurrita. *Cyber Notary....Op.cit*, hlm.4.

dikarenakan adanya aturan yang mensyaratkan bahwa suatu akta autentik harus dibuat di depan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 1868 KUH Perdata.

Pemaknaan *cyber notary* sebagai instrumen juga bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dalam ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa apabila Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUN dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka akibat hukum yang ditimbulkan dokumen akta tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, maka pemaknaan *cyber notary* sebagai instrumen dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan kurang tepat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Edmon Makarim menyatakan bahwa ide *cyber notary* di Indonesia saat ini diperdebatkan, meskipun teknologi informasi sangat mungkin bagi Notaris melakukan pekerjaannya secara *online* atau daring, namun menurut aturan tersebut seakan-akan tidak dapat dilaksanakan.¹⁵⁷ Untuk itu, *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris harus dimaknai sebagai **objek**. Hal tersebut telah jelas bahwa dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris berikut penjelasannya. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris sangat jelas dan tegas bahwa kedudukan *cyber notary* ialah sebagai **kewenangan lain**, bukan dimaknai sebagai instrumen hukum bagi Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya (khusus dalam pembuatan akta).

¹⁵⁷ Makarim, E. "Modernisasi Hukum Notaris....Op.cit, hlm.468.

Mengingat konsep *cyber notary* tidak mendapatkan pengaturan secara jelas dalam UUJN maupun peraturan turunannya, maka untuk memaknai konsep *cyber notary* harus menggunakan metode interpretasi hukum. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Marwan Mas bahwa metode interpretasi hukum dilakukan ketika suatu peristiwa yang konkrit tidak jelas dan tegas dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan.¹⁵⁸

Menurut Soeroso bahwa dalam melakukan interpretasi hukum, langkah pertama harus dilakukan penafsiran grammatikal, pada dasarnya untuk mengetahui suatu teks ketentuan dalam perundang-undangan, maka pertama harus dimengerti makna kalimat atau kata-katanya.¹⁵⁹ Atas dasar tersebut, maka untuk menafsirkan ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diamati secara seksama bunyi ketentuan penjelasan tersebut sebagai berikut:

“...kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*),...”

Dari bunyi ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, harus dilakukan penafsiran grammatikal sebagai berikut:

1. Frasa “kewenangan”

Frasa kewenangan berasal dari kata “wenang” artinya yaitu hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk bertindak sesuatu perbuatan. Kewenangan ialah yang dimaksud dengan kekuasaan formalistik, baik itu kekuasaan yang berada pada kekuasaan legislatif (yang diberikan

¹⁵⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm.171.

¹⁵⁹ Soeroso dalam Putri, C. C., & Budiono, A. R. “*Konseptualisasi....Op.cit*, hlm.32.

melalui ketentuan perundang-undangan) atau yang berasal dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa wewenang yaitu kekuasaan yang diberikan kepada kelompok orang tertentu untuk menyelenggarakan kekuasaan suatu pemerintahan.¹⁶⁰ Dengan demikian, maka frasa “kewenangan” tersebut mengandung makna sebagai kewenangan baru yang dimiliki oleh Notaris, bukan dimaknai sebagai instrumen hukum bagi Notaris dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan pekerjaannya (khusus dalam pembuatan akta).

2. Frasa “mensertifikasi”

Frasa mensertifikasi belum terdefiniskan secara normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, untuk mencari definisi frasa mensertifikasi penulis menggunakan definisi daripada “sertifikasi” baik dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun dari berbagai literatur atau sumber. Dalam *International Organization for Standardization (ISO)*, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi (*certification*) adalah: “*Certification – the provisions by an independent body of written assurance (a certificate) that the production, services or system in questions meets specific requirements*”.¹⁶¹ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikasi memiliki pengertian yaitu berupa penyertifikatan yang berarti mengacu pada cara, proses, atau tindakan. Dengan begitu mendekati

¹⁶⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi...Op.cit*, hlm. 78.

¹⁶¹ Putri, C. C., & Budiono, A. R. “*Konseptualisasi....Op.cit*, hlm.33.

dengan makna mensertifikasi, sehingga mensertifikasi ialah suatu cara, proses, atau tindakan untuk melakukan menyertifikatkan suatu akta autentik.

3. Frasa “transaksi secara elektronik”

Adapun terkait mengenai makna frasa “transaksi elektronik” sudah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE bahwa untuk menentukan suatu informasi/dokumen elektronik maupun hasil dari pada cetaknya dalam hukum acara merupakan alat bukti yang sah, informasi/ dokumen elektronik serta hasil cetaknya telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini menjadi sejalan dengan konsep *cyber notary* untuk diterapkan pada profesi Notaris, maka Notaris bertindak sebagai penyelenggara transaksi secara elektronik. Pengaturan mengenai penyelenggara transaksi elektronik, diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang ITE yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan suatu transaksi secara elektronik dapat disertifikasi oleh suatu lembaga khusus yang bernama Lembaga Sertifikasi Keandalan”. Adapun ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur secara spesifik dalam PP No. 71 Tahun 2019.

Ketentuan Pasal 73 PP No. 71 Tahun 2019 pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris sebagai profesional dimungkinkan untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang bertugas mengeluarkan sertifikat keandalan dalam rangka melaksanakan kewenangan *cyber notary*. Itu artinya bahwa Negara telah memberikan kepercayaan pada profesi Notaris untuk membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang mempunyai tugas menyediakan layanan

autentikasi situs web guna menjamin kepercayaan dalam bertransaksi secara elektronik.

Lembaga Sertifikasi Keandalan berkedudukan sebagai lembaga yang independen karena dibentuk oleh kalangan profesional serta diawasi oleh Pemerintah dengan dibekali suatu kewenangan untuk melakukan audit dan berwenangan untuk mengeluarkan suatu Sertifikat Keandalan.

Frasa “secara elektronik” bukan saja diartikan sebagai suatu metode dalam melaksanakan kewenangan, karena dalam memaknai kata tersebut, terdapat konjungsi berupa “yang”, sehingga frasa secara elektronik merupakan bagian kata yang tidak dapat terpisahkan dari “transaksi yang dilakukan secara elektronik”.¹⁶² Kaitannya dengan doktrin Kepastian Hukum, suatu hal yang paling penting ialah adanya ketentuan yang sifatnya umum menjadikan seseorang memahami apa perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Salah satu dari pada tujuan hukum ialah adanya kepastian. Untuk itu, perlu adanya suatu pemaknaan dalam kata *cyber notary* sebagaimana disebutkan UUN, agar setiap Notaris memahami dan mengimplementasikan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dan sampai batasan mana Notaris dapat melakukannya dalam rangka membuat suatu akta yang autentik.

4. Frasa “*cyber notary*” dalam tanda kurung

Makna dari pada ⁵frasa *cyber notary* yang berada dalam tanda baca kurung menurut KBBI memiliki makna “yang mengapit tambahan penjelasan

¹⁶² Putri, C. C., & Budiono, A. R. “Konseptualisasi....*Loc.cit.*”

lebih lanjut atau bersifat keterangan". Menurut kaidah bahasa, bahwa frasa tersebut ialah tambahan suatu keterangan dari pada frasa yang sebelumnya disebutkan. Dengan demikian, maka frasa *cyber notary* menurut interpretasi grammatikal dimaknai secara terbatas terhadap "kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik".¹⁶³

Pemaknaan frasa *cyber notary* juga mengacu atas perbuatan (kewenangan notaris) atau dapat dimaknai sebagai suatu metode untuk melaksanakan kewenangan secara elektronik. Apabila frasa *cyber notary* mengacu pada makna **kewenangan sertifikasi transaksi secara elektronik**, maka sangat jelas **bahwa kewenangan tersebut berlaku terbatas pada satu kewenangan, yaitu sertifikasi transaksi elektronik**.¹⁶⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut penulis frasa *cyber notary* yang ada dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki pemaknaan sama dengan makna **gagasan *cyber notary* oleh The Information Security Committee of The American Bar Association (ABA) yakni *cyber notary* merupakan suatu profesi hukum baru yang mirip dengan konsep Notaris publik**. Akan tetapi, dalam *cyber notary* memiliki fungsi berbeda yakni fungsi **yang melibatkan dokumen secara elektronik**. Itu artinya ialah pemaknaan *cyber notary* sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris secara tafsir hukum memberikan suatu **kepastian hukum bagi Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan**.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

Dalam suatu teori tentang Kepastian Hukum menegaskan bahwa kepastian hukum ialah suatu aturan yang bersifat umum yang menjadikan setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Berdasar pada teori tersebut, maka makna kewenangan *cyber notary* yang pada awalnya belum diketahui apakah dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh adanya ketiadaan hukum (*rechtsvacuum*), maka menjadi menjadi jelas artinya yakni terbatas pada Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi secara elektronik.

Sejauh ini penyelenggara sistem elektronik dipegang oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. *Cyber notary* merupakan suatu mimpi baru dalam dunia Notaris, karena dengan adanya kewenangan tersebut seorang Notaris mempunyai tugas menyediakan layanan autentikasi situs web guna menjamin kepercayaan dalam bertransaksi secara elektronik.

Pada prinsipnya bahwa sertifikasi keandalan ialah suatu bukti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan bisnis atau dagang secara patut menggunakan suatu sistem elektronik, maka secara teknis akan tertera logo telah tersertifikasi (*trustmark*). Menurut Setiawan, bahwa setidaknya ada 5 (lima) kriteria dari pada Sertifikat Keandalan, yaitu:¹⁶⁵

1. Pengamanan atas identitas pelaku usaha;
2. Pengamanan atas pertukaran data pelaku usaha;
3. Pengamanan atas kerawanan data pelaku usaha;
4. Klasifikasi konsumen; dan

¹⁶⁵ A. B. Setiawan, "Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik The Study of Electronics Certificate and Certificate of Reliability Standardization in The Implementation of Electronic Transaction System", *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 2014.

5. Pengamanan atas kerahasiaan data.

Dengan demikian, untuk menjamin keamanan dalam keselamatan dalam transaksi bisnis secara sistem elektronik, dipandang perlu adanya kewajiban pencantuman sertifikat keandalan (logo *trustmark*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan baik yang berada di Indonesia maupun yang telah terdaftar dalam Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pencantuman logo *trustmark* menjadi satu hal penting dalam sistem perdagangan secara elektronik suatu bentuk perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *e-commerce*.

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan diatur dalam Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional yang paling sedikit meliputi profesi konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya relevansi kewenangan *Cyber Notary* kaitannya dengan pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan. Walaupun dalam Pasal 73 ayat (4) PP 71/2019 di atas tidak disebutkan unsur Notaris. Akan tetapi, pada ketentuan tersebut dinyatakan “paling sedikit” yang artinya tidak menutup kemungkinan profesi profesional seperti Notaris untuk dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan. Peranan Notaris dalam Lembaga Sertifikasi Keandalan sangatlah diperlukan, karena pada hakikatnya setiap transaksi (termasuk elektronik) ke depan perlu adanya keterlibatan Notaris agar transaksi dilakukan oleh setiap pelaku usaha

secara elektronik memiliki kekuatan hukum. Hal ini tentu dirasakan oleh para Notaris bahwa dengan diberlakukannya PP 71/2019, saat ini Notaris digiring untuk membeli alat-alat untuk mendeteksi keaslian dokumen seperti KPT, dsb.

Dari hasil analisis pembahasan di atas, dapat diambil suatu simpulan bahwa *cyber notary* yang termuat ¹ dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidak lain untuk memberikan suatu kepastian hukum adanya kewenangan baru bagi Notaris untuk berperan sebagai bagian dari pada Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional yang mempunyai tugas melakukan audit serta mengeluarkan Sertifikat Keandalan. Walaupun saat ini pemberian kewenangan tersebut dalam UUJN maupun peraturan turunannya belum diatur dan dijelaskan secara spesifik. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ITE jo. Pasal 73 PP No. 71 Tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat penulis ambil suatu kesimpulan yaitu:

1. Urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) di Indonesia tidak lain untuk merespon tuntutan jaman yang mengharuskan pemanfaatan kemajuan teknologi di semua profesi termasuk profesi Notaris. Terlebih dari itu, masifnya sistem perdagangan *e-commerce* di Indonesia menuntut kinerja Notaris secara fleksibel, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan era digital. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan *cyber notary* tersebut menjadi peluang bagi Notaris dalam memberikan jasa layanan kenotariatan yang lebih mudah dan efektif. Namun saat ini, untuk mengimplementasikan kewenangan *cyber notary* di Indonesia masih susah. Hal tersebut karena adanya kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya. Hal tersebut dikarenakan adanya ketiadaan hukum (*rechtsvacuum*) antara pemaknaan dan peraturan pelaksanaan dari pada *cyber notary*, sehingga menjadi sulit untuk melakukan implementasi kewenangan baru Notaris tersebut.
2. Secara konseptual, adanya kewenangan *cyber notary* sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tidak lain untuk memberikan suatu kepastian hukum adanya kewenangan baru bagi Notaris untuk berperan sebagai

bagian dari pada Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional yang mempunyai tugas melakukan audit serta menerbitkan suatu Sertifikat Keandalan. Walaupun saat ini pemberian kewenangan tersebut dalam UUJN maupun peraturan turunannya belum diatur dan dijelaskan secara spesifik. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Notaris sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan Profesional yakni Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 73 PP No. 71 Tahun 2019.

B. Saran

Adapun saran yang akan penulis sampaikan dalam hasil tulisan ini yaitu antara lain:

1. Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam membuat suatu regulasi khususnya dalam hal ini tentang Jabatan Notaris kedepannya agar lebih jelas dan operasional, jangan sampai seperti kewenangan *cyber notary* yang sampai saat ini masih diperdebatkan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris masih belum memenuhi Asas Berdaya Guna dan Berhasil Guna. Itu artinya undang-undang tersebut secara substantif dapat dikatakan cacat hukum.
2. Pemerintah dan Lembaga Legislatif agar segera menerbitkan regulasi tentang pelaksanaan kewenangan *cyber notary* agar terwujudnya suatu kepastian hukum Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Selain itu, perlu adanya sosialisasi maupun edukasi terkait mengenai *cyber notary* sebagai kewenangan baru di dunia Kenotariatan Indonesia,

sehingga tidak terjadi lagi multitafsir dalam memahami pelaksanaan kewenangan *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- B. L Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990.
- Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionaty. zight edition, ed. In chief St. Paul Minnesota: Thomson West*, 2006.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2004.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- E. Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Herlien Budiono, *Akta Otentik dan Notaris Pada Sistem Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Hossein Bidgoli, *The Internet Encyclopedia Volume 1*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004.
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, 1993.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen Ars Aequilibris, 1998.
- Jan Michiel Otto, *Reele Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden*, Terjemahan Tristam Moeliono, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- John Rawls, *Teori: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Uzair Hamzah dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-25*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010.
- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- RA. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Remida Erliyani & Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Yogyakarta: Dialektika, 2020.
- Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Jakarta: Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2005.

Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Kanisius, 1985.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Sumber Lain

A. B. Setiawan, "Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik The Study of Electronics Certificate and Certificate of Reliability Standarization in The Implementation of Electronic Transaction System", *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 2014.

A. Y. Syamsul Bahria, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Rangka Cyber Notary", *Repertotium*, 149, 2019.

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah* Pada Seminar Nasional. FH Unpad, Bandung 13 Mei.
- Benny, B. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014". *Premise Law Journal*, 5, 14050, 2015.
- Cyndiarnis Cahyaning Putri, "Formulasi Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Melalui Cyber Notary", Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
- _____, & Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, Nomor 1, 2019.
- Dewa Ayu Widya Sari dkk, "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-41 Nomor, 3. 2011.
- _____, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 2015.
- _____, "Interoperabilitas Identitas Digital Dalam Transaksi Elektronik Lintas Negara: Suatu Kajian Hukum Terhadap Sistem Identifikasi dan Autentikasi Elektronik Menjelang Asean Community 2015". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45 (2), 2015.
- F.M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Dinamika Hukum*, 12 (3), 2012.
- Friedrich Schwank, "Cyberdoc And E-Government: The Electronic Archive Of Austrian Notaries" (2004), *Digital Evidence And Electronic Signature Law Review* <http://sas-space.sas.ac.uk/5332/1/1724-2313-1-SM.pdf>
- Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Republika*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- I Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Dinamika Hukum*, 11 (3), 2011.

- Ikhsan Lubis, “Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Elektronik Terkait Cyber Notary”, Webinar Zoom Meeting yang diselenggarakan Indonesia Notary Community (INC) bersama Perna Sarana Informatia (PSI), Pada Tanggal 16 Desember 2020.
- Irma Devita, “Cyber Notary”. <http://irmadevita.com/2010/cyber-notary>, diakses tanggal 11 Februari 2023.
- L. Perjuangan. (n.d.), “Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah)”, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yangmenjamin-keadilan.html>, d
- Leslie G. Smith, “The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce, Information Security Institute Faculty of Information Technology”, *Queensland University of Technology*, 2006.
- Lombogio, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akte Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Et Societatis*, 7 (1) 2019.
- M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Legalitas*, Edisi Juni, 4 (1), 2013.
- Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Disampaikan dalam kegiatan *Seminar Acara Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhammad Farid Alwadji, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia “, *Jurnal Rechtvinding*, Vol 2, Nomor 2, 2020.
- Nicole van der Meulen, “DigiNotar: Dissecting the First Dutch Digital Disaster”, *Journal of Strategic Security*, Volume 6, No. 2 (2013).
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Prayudicia Tantra Atmaja, “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce”, *Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2019.
- Rezky Aulia Yusuf, “Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan”, *Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2021.
- Rossalina, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2016.

- Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", *Makalah*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Shinichi Nakahara, "Electronic Notary System and its Certification Mechanism" (2000). *European Conference on Information System 2000 Proceedings*. (online) <http://aisel.aisnet.org/ecis2000/16>
- Suwantara, I.P., & Sukma, P.A.P. "Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6 (01), 2021.
- Suwoto Mulyosudarmo, "Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan", *Universitas Airlangga*, Surabaya, 1990.
- The Ministry of Justice, Electronic Notarization System Based on the Notarization System, <http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/rotlf-11.html>
- Triwahyuningsih, "Mengukuhkan Negara Hukum Pancasila", *Seminar Nasional, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi*, ISSN: 2598-6384.
- Ully Elizabeth Saragi dan Winanto Wiryomartani, "Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Notariil Tanpa Berhadapan Secara Fisik Di Saat Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pembuatan Akta Oleh Notaris R Pada Tahun 2021)", *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8 (1) Januari-Juni 2022.
- <http://www.codelmark.co.uk/solutions/digital-notary>
- [https://Cyber notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/](https://Cyber%20notaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/)
- <https://glosarium.org/arti-konseptualisasi/>

Tesis Revisi Endang Pratiwi MKn

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	8%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
3	lib.ui.ac.id Internet Source	3%
4	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
6	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	pdfcoffee.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On